

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 125.A TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian, dirasa perlu menyusun Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Penelitian dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara:
- 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014, tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Keria UIN Sumatera Utara;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Statuta UIN Sumatera Utara;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standart Biaya Keluaran;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Pengeluaran Tahun Anggaran 2017.
- 11. Peraturan Menteri Keuangan-86/PMK.02/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Standart Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 76/HMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017, tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017, tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

KEDUA
 Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga), bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat), diberikan bantuan dana sebesar tersebut pada kolom 6 (enam) lampiran I s.d. XI keputusan ini.

KETIGA : Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019 ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2019.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan Tahun 2019.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 22 Mei 2019

Prof. Or. Saidurrahman, M.Ag

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. KPPN Medan II;

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER	DANA
	2	3	4	5	6
	Jihad Ekonomi Umat Islam Di Indonesia (Studi	Daparddin Chega.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
	I later mongroup	Dr. Syafruddin Syam, M.A. Cahaya Permata		Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
	INOGOT ONGOTIDANGAN TOO	Dr. Arlina, M.Pd. Dr. Didik Santoso, M.Pd.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
4	Manajemen Keuangan Keluarga Secara Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Pesisir Pantai Di Indonesia	Hendra Harmain Dr. Muhammad Ramadhan, M.A. Aqwa Naser Daulay	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
5	Kedudukan Fatwa MUI Dalam Menghadapi Permasalahan Kontemporer Umat Islam Di Indonesia	Fatimah Zuhrah M. Amar Adly Ardiansyah	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
6	Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa-Desa Tertinggal di Indonesia	Chuzaimah Batubara Isnaini Harahap	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
7	Model Manajemen Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Universitas Islam Negeri Di Indonesia	Dr. Tien Rafida, M.Hum. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd. Dr. Indra Jaya, M.Pd.	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
8	Dampak Pilpres 2019 Terhadap Polariasi Ulama Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Perbedaan Pilihan Politik)	Drs. Ahmad Suhaimi, M.A.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
9	Pola Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN dan Dampaknya Terhadap Persepsi, Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa Terhadap Korupsi	Azhari Akmal Tarigan Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
10	Konfigurasi Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi (<i>Economics</i> <i>Dispute</i>) di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan 2010-2018)	Mustapa Khamal Rokan Zulham	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000

Dr. Saidurrahman, M.Ag 197012041997031006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR

: 125.A TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN **TAHUN 2019**

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER	DANA
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan	Or. Hasan Sazali, M.A. Abd. Rahim	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
	Integrasi Sosial Etnis Tionghoa di Indonesia	Nursapia Harahap Ora. Mutiawati, M.A.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
3	i toopon onat botagaine	lrwansyah Al Asyari	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis	Rp 100.000.000
4	Akses Informasi Literasi Keislaman Rohis Di	Muhammad Dalimunthe Franindya Purwaningtyas	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
5	Efektifitas Pengaturan Dan Tanggungjawab	Fauziah Lubis, S.H., M.Hum. Ali Akbar	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
6	Perkembangan Madrasah Laboratorium di	Syamsu Nahar Syaukani	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
7	Literasi Ulama Periode Orde Baru-Reformasi: Studi Komparatif Ulama Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara dan Nahdlatul Wathan Nusa Tenggara Barat	Abdul Karim Batubara, M.A. Rina Devianty, S.S., M.Pd.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
8	Pola Antisipasi Ulama Dalam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama di Indonesia	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.A. Sulidar	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
9	Dinamika Agama Dalam Negara Pasca KTT Islam Wasathiyah Bogor (Studi Terhadap Peran Ulama Dalam Mewarnai Kekuasaan Di Indonesia)	Prof. Dr. Pagar, M.Ag. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A.	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
10	Hibah Sebagai Pengganti Warisan Di Kalangan Masyarakat Indonesia	Sukiati Muhammad Hidayat	Ketua Anggota	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000

adurrahman, M.Ag 197012041997031006

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR

: 125.A TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN **TAHUN 2019**

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER	DANA
1	2	3	4	5	6
	Radikalisme Dalam Kampus dan Keterlibatan Kelompok Mahasiswi (Studi Penjajangan Di 5 Kampus PTKI) Indonesia	Misrah Nurcahaya	Anggota	Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	 80.000.000

durrahman, M.Ag 197012041997031006

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
NO	2	3	4	5		6
1	Implementasi Desain Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Terintegrasi Di Universitas Islam	Dr. Usiono, M.A. Drs. Khairuddin Tambusai, M.Pd. Syarifah Widya Ulfa	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
2	It eligelibaligati model i oligorialati zapaligati	Dr. Siti Halimah, M.Pd. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	Ketua Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
3	Analisis Penerimaan Sistem Informasi Perpustakaan <i>Digital Library</i> UIN Sumatera Utara Medan Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model	Dra. Retno Sayekti, MLIS Dr. Mardianto, M.Pd.	Ketua Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
4	Pengembangan Model Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah Berskala Internasional Tenaga Pendidik Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Rahmah Fithriani Maryati Salmiah	Ketua Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
5	Menciptakan Lingkungan Bahasa (Bi'ah Lughawiyah) Untuk Memperoleh Kemampuan Membaca Bahasa Arab Di Perguruan Tinggi Islam Di Sumatera Utara	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., M.A. Zulheddi	Ketua Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
6	Potensi Asuransi Syariah Di Sumatera Utara	Yusrizal Fauzi Arif Lubis	Ketua Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000
7	Augmented Reality Jejak Rasulullah SAW Dalam Menerima Wahyu Al-Qur'an	Samsudin Ilka Zufria Triase	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp	50.000.000

Rrof. Dt. Saidurrahman, M.Ag NP 197012041997031006

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
		Di. Abdui Hamiti Budiay, O , Miles	Anggota	Pengabdian Berbasis Riset		50.000.000
	Program Pendampingan Wanasawa Frod	Nunzairina	Ketua Anggota	Pengabdian Berbasis Riset	Rp	50.000.000

Rrof. D. Saidurrahman, M.Ag 5 N.D. 197012041997031006

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
	Pendampingan Komunitas Remaja Masjid dan Remaja Gereja Terhadap Bahaya Radikalisme Melalui Teknologi Informasi di Kota Medan	Dr. Dahlia Lubis, M.A. Dra. Husna Dari Siregar, M.Si.	Ketua Anggota	Pendampingan Komunitas	Rp	42.000.000
2	Pendampingan Teman Sebaya Dan Peran Orang Tua Dalam Mewujudkan Remaja Bebas Narkoba Dan Sehat Reproduksi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat	Fitriani Pramita Gurning Eliska Fauziah Nasution	Ketua Anggota Anggota	Pendampingan Komunitas	Rp	42.000.000
3	Tarekat Naqsabandi Jabal Hindi Penyebaran Dan Perkembangannya Di Sumatera Utara	Wirman Uqbatul Khoir Rambe, M.A.	Ketua Anggota	Pendampingan Komunitas	Rp	42.000.000
4	Pelatihan ICT Untuk Industri Rumahan di Kabupaten Langkat	Soiman Heri Santoso	Ketua Anggota	Pendampingan Komunitas	Rp	42.000.000
5	Pemberdayaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara Berbasis Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Yang Berorientasi Komersil	Zuhrinal M. Nawawi Kusmilawaty	Ketua Anggota	Pendampingan Komunitas	Rp	42.000.000

Saidurrahman, M.Ag 197012041997031006

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR TANGGAL : 22 APRIL 2019

: 125.A TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN **TAHUN 2019**

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
		viasgarii Oit	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
2	Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Medan	ivialiii	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
3	Khazanah Ulama Mandailing: Biografi, Mazhab dan Ajaran	Jafar Asrul	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
4	Troiding of Taronat Barris Time (Dr. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag. Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
5	Motivasi Orang Melayu Mengikuti Tarikat Sattariyyah Tuan Syekh H. Abdurrahman Silau	Dr. Syukri, M.A. Sulaiman Muhammad Amir Dr. Syafria Andi, M.A.	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
6	Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan (Telaah Atas Magashid Syariah)	Syukri Albani Nasution Ali Murtadho	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
7		Dr. Nefi Darmayanti, M.Si. Meutia Nanda SKM, M.Kes.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
8	Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja KSM Pondok Miri Asri Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal	Zuhrina Aidha Deffriana Ayu Astuty	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
9	Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di PTKIN Sesumatera	Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A Rahmi Syahriza Marliyah	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
10	Menegosiasi Keragaman: Studi Konservasi Kearifan Budaya Lokal Dalam Kohesi Dan Segresi Masyarakat Di Kab. Asahan Dan Kab. Toba Samosir	Ismet Sari, M.Ag. Endang Ekowati	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
11	Eksplorasi Konsep Hukum Dan Istinbath Hukum Para Sufi: Test Case Pendekatan Sufistik Transdisipliner	Dr. Nurasiah, M.A. Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc., M.A.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
12	Pengembangan Model Latihan Kepemimpinan Guru Berbasis Kompetensi Dari Alqur'an Pada Madrasah Al Ittihadiyah Di Sumatera Utara	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. Tri Indah Kusumawati, M.Hum.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
13	Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Medan Dan Batam	Achyar Zein Dr. Watni Marpaung, M.A.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.000
14	Implementasi Perencanaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Pendekatan Interdisipliner)	Dr. Sugianto, M.A. Dr. Andri Soemitra, M.A. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp	40.890.00

igurrahman, M.Ag 092041997031006

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Di Desa Stabat Lama Barat Kabupaten Langkat	i iushanka i obnan	The state of the s	Pengabdian Berbasis Program Studi	Rp	40.000.000
2	Pelatihan Pengolahan Limbah Padat Tahu Menjadi Bahan Pangan Bagi Masyarakat Desa Jentera Kabupaten Langkat	Kartika Manalu Rasyidah	Anggota	Pengabdian Berbasis Program Studi		40.000.000
	Pengembangan Media Tanam Hidroponik Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Warga Kecamatan Medan Labuhan	Muhammad Nuh Melfa Aisyah Hutasuhut Muhammad Ikhsan		Pengabdian Berbæsis Program Studi	Rp	40.000.000

Saidurrahman, M.Ag 57012041997031006

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
		Muhammad Syahbudi	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book		37.700.000
2	Politik Arabisasi dan Dakwah (Kontribusi Kebijakan Politik Arabisasi Terhadap Penyebaran Islam pada Masa Umaiyah)	Dr. Sahdin Hsb, M.Ag.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book	7	37.700.000
3	Shift in Consumtion Patterns (Perilaku Masyarakat Nelayan Muslim Dalam Pola Konsumsi di Kabupaten Langkat Sumatera Utara)	Muhammad Arif	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book	Rp	37.700.000
4	Perkembangan Pondok Pesantren Modern di Medan (Studi pada Perkembangan Sistem Pendidikan, Manajemen dan Kepemimpinan)	Dr. Neliwati, M.Pd.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book	Rp	37.700.000
5	Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis Provinsi Sumatera Utara)	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book	Rp	37.700.000
6	Pendidikan Akhlak dalam Keluarga Muslim Batak Toba di Samosir	Dr. Shiyamu Manurung, M.A.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book	Rp	37.700.000
7	Kompetensi Kepribadian Guru PAUD dan Upaya Pengembangannya	Dr. Inom Nasution, M.Pd.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e- Book		37.700.000
8	Peta Sosial dan Ekonomi Umat Islam Sumatera Utara	Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag.	Ketua	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e Book	Rp	37.700.000

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag END 197012041997031006

LAMPIRAN X KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
1	_	Rina Widyasari	Ketua	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	Rp	22.650.000
2	Filsafat Sains	Ali Ikhwan	Ketua	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	Rp	22.650.000
3	Kalkulus Differensial	Fibri Rakhmawati	Ketua	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	Rp	22.650.000
4	Aljabar Matriks dan Transformasi Linier	Ismail Husein	Ketua	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	Rp	22.650.000
5	Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Pendidikan Islami.	Dr. Budiman, M.A.	Ketua	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	Rp	22.650.000

Prof. Dr. Saldurrahman, M.Ag AIB 197012041997031006

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER		DANA
1	2	3	4	5		6
1	Kontribusi Minat Memilih Jurusan Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Di Prodi PMM FITK UINSU Medan	Drs. Isran Rasyid Karo-Karo S, M.Pd. Rohani, S.Ag., M.Pd.	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
1	Pengembangan Kurikulum Merujuk KKNI Pada Prodi PIAUD FITK UIN-SU Medan	Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi. Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag. Dr. Khadijah, M.Ag.	Ketua Anggota Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
3	Perancangan Dan Implementasi E-Learning Sebagai Akselerasi Proses Pembelajaran Dalam Peningkatan Mutu Akademik Di Prodi Ilmu Komputer FST UIN SU Medan	Sriani Armansyah	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
4	Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Tamu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Mawaddah Irham Tri Inda Fadhila Rahma	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
5	Pengembangan Modul Berbasis Contextual Teaching And Learning Dengan Berorientasi KKNI Mata Kuliah Biologi Umum	Indayana Febriani Tanjung, M.Pd. Rosnita	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
6	Peran MIS Al-Afkari Batang Kuis Terhadap Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Membentuk Karakter Siswa	Eka Susanti Nur Iza Dora Rora Rizky Wandini	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
7	Faktor-Faktor Mempengaruhi Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Untuk Membangun Wirausaha	Tuti Anggraini Nurahmadi Birahmani	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
8	Pengaruh Penerapan Portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (PBI FITK UIN SU) Medan	1	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.000
9	Implementasi Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Merujuk KKNI Dengan Pendekatan Transdisipliner T.A. 2018/2019	Nirwana Anas Ramadan Lubis	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.00
10	Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Berorientasi Industri 4.0	Mhd. Irwan Padli Nasution Nurbaiti	Ketua Anggota	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp	21.000.00

Prof. Dr. Saldurrahman, M.Ag

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 125.A TAHUN 2019 TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI	JABATAN	KLUSTER	DANA
1	2	3	4	5	6
	Pemanfaatan Aritmatika Sosial Dalam Menumbuhkan Minat Kewirausahaan	Eka Khairani Hasibuan	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
2	Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang Kulit Durian	Ety Jumiati	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
3	Perbandingan Hasil Belajar Menggunakan Model <i>Contextual Teaching And Learning</i> (CTL) Dan Model <i>Make A Match</i> Mahasiswa PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) FITK UIN Sumatera Utara	Riris Nur Kholidah Rambe	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
4	Penentuan Daerah Potensi Geothermal Dengan Menggunakan Metode Geomagnetik Di Panyabungan Selatan	Ratni Sirait	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
5	Pengembangan Buku Ajar Fisiologi Hewan Berintegritas Nilai-Nilai Keislaman Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN-SU	Efrida Pima Sari Tambunan	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
6	Implementasi Database NOSQL Berbasis Cloud Pada Sistem Informasi Geografis Bantuan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang	Suendri	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
7	Eksplorasi Energi Geothermal Menggunakan 2D Resistivity Sebagai Tahap Awal Di Desa Roburan Dolok	Nur Azizah Lubis	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
8	Aplikasi Mobile Media Pembelajaran Dasar Algoritma dan Pemrograman Berbasis Android	Yusuf Ramadhan Nasution	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
9	Penerapan Metode elektrokoagulasi Sebaga Alternatif Pengolahan Air Bersih	i Masthura	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
10	Pengembangan Bahan Ajar Struktur Aljabar I Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN-SU Medan		Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
11	Analisis Kesulitan Mahasiswa Pendidikan Matematika Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Pembuktian Matematika Pada Mata Kuliah Geometri	Reflina	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
12	Penentuan Daerah Potensi Geothermal Dengan Menggunakan Metode Seismik Di Madina	Nazaruddin Nst	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
1:	Minat Belajar Mahasiswa Mempelajari Ilmu Akuntansi (Studi Kasus: Mahasiswa FEBI Jurusan Akuntansi Syariah)	Amida Wahyuni Lubis	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000
1.	4 Pengembangan Buku Ajar Taksonomi Invertebrata Berbasis Riset Pada Perkuliaha Biologi	Rahmadina, M.Pd.	Ketua	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15.000.000

Proto Dr. Saidurrahman, M.Ag

PENEUTIAN PENGEMBANGAN
TERAPAN NASIONAL



POLA PENGAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PTKIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA



PENULIS:

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag

ILEMIBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
REPADA MIASYARAKAT (ILP2MI)
UNIVERSITAS ISLAMI NEGERI
SUMIATIERA UTARA
MIEDAN
2019

PENELITIAN PENGEMBANGAN

TERAPAN NASIONAL



POLA PENGAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PTKIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA



PENULIS:

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pola Pengajaran Antikorupsi di PTKIN dan

Pengaruhnya Terhadap Persepsi, Sikap dan

Perilaku Mahasiswa.

Kluster : Penelitian Pengembangan Terapan Nasional

Kategori : Kelompok

Ketua Peneliti

Nama : Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag NIP NIDN : 197212041998031002/2004127204

ID Peneliti : 20041272047000

Fakultas/ Prodi : Fakultas Kesehatan Masyarakat/ IKM

Anggota Peneliti

: Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag Nama 197012041997031006/2004127001 NIP/NIDN

ID Peneliti : 200412700107000

Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari`ah dan Hukum/ JSY

Waktu Penelitian : Mei-Oktober 2019

Lokasi Penelitian : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

: UIN Alauddin Makassar : UIN Sumatera Utara Medan

: IAIN Kendari

: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dana Penelitian

Medan, Oktober 2019

Disahkan Oleh:

Ketua Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN

Sumatera Utara Medan

Peneliti, Ketua,

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag Prof. Dr. Pagar, M. Ag NIP. 197212041998031002 NIP. 195812311988031016

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ketua

Nama : Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag

Jabatan : Dekan

Unit Kerja : Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN

Sumatera Utara - Medan

Alamat : Komp. Bumi Asri - Medan

Anggota

Nama : Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag

Jabatan : Rektor

Unit Kerja : UIN Sumatera Utara Medan

Alamat : Jl. Sutomo No. 1 (Komp. UIN-SU)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "Pola Pengajaran Antikorupsi di PTKIN dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi, Sikap dan Perilaku

Mahasiswa" merupakan karya orisinil kami.

2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian kami merupakan karya orang lain dan atau plagiasi, maka kami akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana hibah penelitian yang telah kami terima, dan siap mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2019
Yang menyatakan

46AHF082321612

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag

KATA PENGANTAR

Allah SWT, berkat hidayahnya, inayah dan rahmat-Nya tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga beliau tetap menjadi suri tauladan bagi umat manusia di bumi ini.

Penelitian ini merupakan hasil karya kami, Azhari Akmal Tarigan dan Saidurrahman. Tidak bisa dipungkiri dalam penyelesaiannya banyak sekali pihak yang memotivasi dan mendorong kami untuk menyelesaikannya. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi.

- 1. Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
- 3. Para Pimpinan PTKIN se- Indonesia;
- 4. LP2M UIN Sumatera Utara Medan;
- Berbagai pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan do`a yang diberikan.

Terakhir, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masa depan kita, dalam rangka mensukseskan peradaban ke depan melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Medan, Oktober 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Teoritik: Korupsi dan Permasala hannya	18 29 36 39
F. Pendidikan dan Perubahan Perilaku	52
G. Pendidikan Anti Korupsi	
B. Kajian Terdahulu	67
BAB III: Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian B. Lokasi dan Waktu C. Teknik Penetapan Responden D. Metode Pengumpulan Data	76

E.	Analisis Data	81
BAB IV	: Hasil Penelitian	
A.	Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi	87
B.	Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN a) Pengalaman UIN Syarif	95
	b) Pengalaman UIN Sunan	
	Kalijaga	
	Makassard) Pengalaman UIN Sumatera Utara	
	e) Pengalaman IAIN Kendari	114
	f) Pengalaman IAIN Jember g) Pengalaman IAIN Padang	
C.	Sidempuan dan IAIN Manado Analisis Model Pembelajaran PAK di PTKIN	
D.	Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Pada Persepsi, Sikap dan Perilaku	
E.	Mahasiswa	131
F.	Sebuah Keharusan	154
	Penutup Kesimpulan Rekomendasi	
	pustakaan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alasan mengapa gerakan reformasi menguat dan akhirnya berhasil menumbangkan rezeim orde baru adalah karena bangsa Indonesia ingin terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tiga kejahatan yang dipastikan menghambat pembangunan yang adil dan merata di Indonesia. Pembangunan yang berlangsung pada masa orde baru kendatipun ada banyak capaian keberhasilan namun bersamaan dengan itu, tidak dapat dipungkiri, korupsi juga tumbuh dengan suburnya. Akibatnya, tumbuh segelintir orang dengan kekayaan berlimpah dan menjelma menjadi konglomerat baru. Apa yang diterima rakyat hanyalah sebatas tetesen dari pembangunan yang besar itu. Tidak tanggungtanggung, hal itu berlangsung lebih kurang 32 tahun. Adapun yang memperoleh manfaat besar itu adalah mereka yang berada pada dilingkaran kekuasaan atau kroni penguasa itu sendiri.

Korupsi bukanlah fenomena baru yang hadir di Indonesia saja, lebih-lebih jika dikatakan korupsi menggejala pada era orde baru. Melainkan korupsi telah muncul dan menjelma menjadi budaya, jauh pada masa-masa sebelumnya bahkan masanya dapat ditarik sampai ke Kaisaran Romawi. Korupsi sesungguhnya seumur dengan manusia, karena manusia memiliki sisi gelap yang memungkinkannya untuk

korupsi. Paling tidak, sisi gelap yang ditolak dan disangkal inilah yang mendorong manusia korupsi. Reza Wattimena menuliskan bahwa manusia seharusnya mengakui sisi gelap yang ada di dalam dirinya. Setidaknya ada lima sisi gelap manusia, hasrat berkuasa yang bercokol di dalam rinya, nafsu untuk meraup kenikmatan, sisi hewani yang tak tertata, kemalasan dan ketidakberpikiran manusia, dan kekosongan jiwa manusia. Penyangkalan dan penolakan terhadap sisi gelap, justru yang membuat orang korupsi. Oleh karenanya lebih baginya untuk mengelola sisi gelapnya dan mengarahkannya kepada yang baik dan benar. Keinginan berkuasa bukan disangkal melainkan dialihkan untuk mencipta hal-hal yang bermanfaat bagi manusia.¹

Alatas menuliskan bahwa sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlainan.² Selo Sumarjan tidak setuju jika korupsi disebut membudaya karena memang masih banyak orang yang menolak dan mengutuk korupsi. Ia lebih setuju korupsi itu disebut penyakit -penyakit yang sangat parah- yang

¹Reza A. A Wattimena, Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pemburu Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, Yogyakarta: Kanisius, 2012, h. 200-201

² Studi Alatas menunjukkan bahwa Korupsi telah hadir sejak zaman kekaisaran Romawi, korupsi di Cina Kuno, dan juga Korupsi di Asia. Agaknya tidak berlebihan jika korupsi ini melekat disetiap peradaban umat manusia. Lihat lebih lanjut pada, S.H. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 1

menghinggapi pemerintah dan masyarakat dan karenanya diperlukan obat yang mujarrab untuk menghentikannya.³

Dalam konteks Indonesia, korupsi juga tumbuh sejak era kerajaan di nusantara. Seperti yang dikatakan Alatas, intensitas korupsi itu berbeda dari waktu ke waktu. Agaknya korupsi tumbuh dengan subur dan mendapat tempat yang lebih leluasa untuk berkembang pada masa orde baru. Riset Disertasi yang dilakukan oleh Oce Madril di UGM tentang sikap politik hukum presiden terhadap korupsi, temuan penelitian menunjukkan bahwa Soeharto dinilai paling lemah dalam memberantas korupsi⁴. Studi Oce Madril juga menyimpulkan bahwa Orde Baru gagal memberantas korupsi disebabkan tiga hal mendasar. Pertama, kegagalan membangun kekuatan presidensial yang demokratis dan anti korupsi. Sesungguhnya kekuatan demokrasi mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang demokratis. Di sisi lain, kekuasaan demokratis sangat dimungkinkan untuk memproduksi peraturan-peraturan anti

³ Selo Soemardjan "Pengantar" dalam, Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. Xiii-xiv.

Ia mencatat delapan keputusan Presiden yang menguntungkan keluarga Cendana yaitu, 1). Keppres No 36/1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. 2). Keppres no 74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kenderaan bermotor. 3). Keppres No 86/1994 yang memberi hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahan (PT. Dahana dan PT Multi Nitroma Kimia) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh keluarga Presiden. 4). Keppres No 81/1994 tentang Penetapan Tarif pajak jalan Tol. 5). Keppres no 31/1997 tentang izin pembangunan kilang minyak oleh swata. 6). Keppres No 1/1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota Mandiri. 7). Keppres No 39/1996 tentang bantuan pinjaman kepada PT Kiani kertas. 8). Keppres no 42/1996 tentang pembuatan mobil nasional. Lihat, Detiknews, "Soal Korupsi di era Soeharto, ini hasil riset Ketua Pukat UGM", kamis 29 November 2018.

korupsi, dalam menopang pemerintahan yang bersih. *Kedua*, kegagalan membangun kebijakan anti korupsi yang komprehensif. *Ketiga*, kegagalan membangun lembaga anti korupsi yang efektif. ⁵ Sejarah menunjukkan beberapa lembaga anti korupsi, sejak orde lama, orde baru dan pada era reformasi, cenderung kurang efektif. Namun harus diakui, pada era reformasi keberadaan lembaga anti korupsi jauh lebih baik dibanding era sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, lembaga-lembaga tersebut kerap menghadapi ragam masalah dan kendala yang pada gilirannya membuat mereka gagal dalam menjalankan mandat untuk memerangi korupsi di sektor pemerintah. ⁶

Menurut Alatas, inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Adapun ciri-cirinya adalah, (a), suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. (2), penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat pada umumnya. (3), dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. (5), dilakukan dengan rahasia. (5), melibatkan satu atau lebih pihak. (6), adanya kewajiban dan keuntungan bersama. (7), terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya. (8), adanya

⁵Oce Madril, "The President's Power and Anti Corruption Policy: What Can Be Learned form New Order Experience" dalam *Hasanuddin Law Review*, Vol. 3 Issues 3 December 2017, h. 307- 321.

⁶ Arin Swandari, Cisya Satwika, Lilyani Harsulistyati, KPK Berdiri untuk Negeri, Jakarta: Kompas, 2019. Lihat juga, Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji Wakafkan Diri, Malang: Intrans, 2016.

usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. (9), menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁷

Korupsi dari sisi definisi adalah perbuatan yang melibatkan perilaku sebagian pegawai sektor publik dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Asian Development Bank (ADB).8

Selanjutnya di dalam UU Nomor31 Tahun 1999 korupsi pada dasarnya adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara ataupun swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau koorporasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Berangkat dari definisi ini, unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU tersebut antara lain: (1). Sebuah perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan. (2). Dilakukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki pejabat public atau penyelenggara negara. (3) Untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang

⁷ S.H. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi,h. Vii-viii.

⁸ Ardeno Kurniawan, Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya dan Keprilakuan, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018, h. 9

lain atau korporasi. (4). Perbuatan tersebut telah merugikan atau dapat merugikan keuangan negara di masa mendatang.9

Ada yang menarik dari penjelasan di atas bahwa korupsi itu adalah perbuatan atau prilaku. Karena perbuatan maka korupsi adalah sebuah tindakan sadar seseorang yang didasari oleh pemahaman terhadap sebuah nilai atau juga ketidakpahaman terhadap nilai luhur atau kesengajaan melanggar nilai luhur itu. 10 Artinya, korupsi itu dapat dikatakan sebagai sebuah penyimpangan budaya dan psikologis. Karenanya diperlukan penanaman nilai-nilai luhur sebagai nilai pembanding dari apa yang telah diyakininya selama ini. Penanaman nilai-nilai luhur itu mau tidak mau harus melalui proses pendidikan. 11 Tentu saja hal ini diperlukan dalam upaya pencegahan yang bermuara pada pemberantasan korupsi. Namun dalam konteks pencegahan yang diperlukan adalah penguatan nilai-nilai luhur terhadap

Ardeno Kurniawan, Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup, h. 10. Lihat KPK, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006.

¹⁰ Jika Korupsi adalah tindakan sadar bahkan berdasarkan pada pemahaman, maka pendidikan anti korupsi sesungguhnya adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi. Lihat lebih luas, David Wijaya, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tingi*, Jakarta: Indeks, 2014, h. 24. Lihat juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: 2011.

Gagasan pendidikan karakter sesungguhnya ingin menegaskan bahwa satu-satunya alasan mengapa pendidikan pendidikan penting bahkan sangat penting karena lewat pendidikanlah manusia yang berkarakter, bertanggungjawab, jujur, mengembangkan potensi diri, memiliki komitmen moral dan sebagainya. Lihat lebih luas dalam Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidikan Anak di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 134-135

seseorang. Sehingga dengan adanya niai luhur tersebut, diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap cara pandangnya tentang dunia, pola hidup atau gaya hidup yang lebih elegan dan sederhana. Pada gilirannya juga nilai itulah yang akan menjadi dasar atau pijakannya dalam membuat satu keputusan. Nilai luhur ini jika disederhanakan disebut dengan integritas. Pribadi berintegritas adalah mereka yang memiliki nilai (anti korupsi) dan berpegang teguh pada nilai itu, sampai-sampai tidak tergoyahkan lagi. Dalam bahasa Agama integritas ini disebut dengan istiqamah. 12

Sudah banyak kajian yang menyimpulkan dampak buruk korupsi pada sektor pembangunan. Abdullah Hehamahua dengan bahasa yang gamblang dalam bukunya Jihad Melawan Korupsi menuliskan dampak buruk korupsi; merugikan keuangan atau perekonomian bangsa dan negara, Rakyat bodoh, miskin dan sakit-sakitan, menjadi bangsa yang dilecehkan, mendapat azab Allah SWT yang menimpa perekonomian nasional, sumber daya alam, layanan publik, keamanan dan keutuhann negara serta kehidupan sosial budaya.¹³

Johnston (2005) misalnya menegaskan bahwa negaranegara yang memiliki indeks persepsi korupsi tinggi seringkali menghadapi rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).

¹³ Abdullah Hahemahua, *Jihad Melawan Korupsi*, Banten: Edunews Publishing, 2017, h. 152-168

¹² Sukron Kamil (ed), Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif, Jakarta: PSIA UIN Jakarta, IEN dan Tiri, 2013, h. 25-45.

Ukuran IPM antara lain merujuk rendah/tingginya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kualitas hidup individu. Di sisi lain, korupsi menggganggu outcomes di sektor ekonomi dan memperlemah kelembagaan negara sehingga memicu kemiskinan. Demikian juga korupsi pada belanja publik melahirkan bisa dalam pengambilan keputusan; investasi public kerap diarahkan ke sektor yang memberikan keuntungan pribadi pejabat public dan investor dibandingkan dengan yang dibutuhkan banyak orang. Pada saat yang sama, ongkos korupsi pada sector belanja public langsung dibebankan kepada kualitas infrastruktur maupun pada mahalnya biaya infrastruktur.¹⁴

Bukan rahasia umum lagi, dalam berbagai sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap sejumlah elit politik yang melakukan korupsi terungkap fakta bahwa korupsi tidak lagi dilakukan secara sendirian tetapi dilakukan secara jama'ah (korupsi berjama'ah) yang melibatkan struktur partai politik, anggota DPR (D), pengusaha dan tentu saja birokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana para elit memperbincangkan korupsi, merencanakan, merancang dan melakukan korupsi tanpa mempertimbangkan akal budi. Selanjutnya bahwa apa yang mereka lakukan juga

¹⁴ Adnan Topan " Korupsi dan Pembangunan" dalam, Setengah Hati Memberantas Korupsi, Malang: Intrans Publishing, 2018, h. 144

menunjukkan bahwa korupsi itu saat ini amat sangat sistemik. 15

Reformasi yang memberi harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi substansial, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Alih-alih korupsi bisa diteken sekecil mungkin, justru yang terjadi adalah korupsi semakin merajalela dan mengganas. Perang terhadap korupsi seolah menemukan jalan buntu. Menurut Mahfud, gagalnya demokrasi mengalahkan korupsi di Indonesia disebabkan oleh karena reformasi sudah berbelok dari jalan demokrasi ke jalan oligarki. Pembelokan itu mulai terjadi menjelang pemilu kedua era reformasi (2004) yang ditandai oleh mulai maraknya politik uang dan politik kartel. 16

Tidaklah mengherankan jika -Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada oktober 2012 menyatakan bahwa 70 % public Indonesia sangat mempercayai demokrasi sebagai sistem politik yang tepat bagi Indonesia dibandingkan dengan sistem yang lain. Namun hanya 23 % public Indonesia yang percaya pada parpol, karena parpol berperilaku paradox, koruptif dan tak mampu mengartikulasikan kepentingan konstituennya. 17

Dilema demokrasi atau lebih tepatnya paradok demokrasi, disatu sisi demokrasi diharapkan dapat menekan

17 Agus Riwanto, Desain Sistem Pemerintah Antikorupsi, h. 3

Agus Riwanto, Desain Sistem Pemerintah Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu, Malang: Intrans Publishing, 2018, h. 1. Bandingkan dengan buku Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji Wakafkan Diri, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Mohammad Mahfud MD, "Pengantar Ahli: Menyembuhkan Demokrasi Gagal" dalam, Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, Malang: Intrans Publishing, 2019, h. viii-ix

perilaku korupsi karena keterlibatan masyarakat dan media secara intens untuk mengawasi perilaku elit, namun di sisi lain, demokrasi sesungguhnya menjadi pintu masuk perilaku koruptif itu, memaksa kita untuk menemukan cara yang paling efektif agar korupsi bisa diberantas dann dicegah. Seperti yang dikatakan Muhtadi, pada saat demokrasi (prosedural) menjadi pintu masuk, tidak berarti demokrasi menjadi buruk lalu kita berniat keluar dari sistem ini. Melainkan menurutnya demokrasi harus diperkuat dalam rangka melahirkan negara yang bebas dari korupsi itu. Mengapa demokrasi tetap menjadi harapan, karena ia memiliki dua hukum. Pertama, di dalam demokrasi ada partisipasi publik dan akses informasi yang dibuka lebar sehingga ada panitia untuk mengontrol dan menekan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, di dalam demokrasi ada Pemilu sebagai prosedur formal untuk menendang parpol atau politikus korup ke luar lapangan. 18

Sampai disini, kenyataan di atas membuat kita tidak punya pilihan lagi. Pencegahan dan pemberantasa korupsi harus dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Selama ini keberadaan KPK sesungguhnya telah memberi harapan baru bagi pemberantasan korupsi. 19 Di dalam Undang-Undang KPK, dijelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah upaya penindakan dan pencegahan, disamping

¹⁹Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi, Khususnya Prolog, 1-29.

Burhanunddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, Malang: Intrans Publishing, 2018, h. 253-255

kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK). 20

Selanjutnya sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana dalam lampiran Inpres tersebut pada bagian ke V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 rencana aksi, dan diantaranya melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam pengimplementasiannya.

Bersamaan dengan itu, pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus diupayakan. Salah satu cara yang dianggap sangat efektif untuk mencegah tindakan korupsi adalah melalui pendidikan. Gerakan ini dikenal dengan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dimaksudkan agar siswa dan utamanya mahasiswa dapat memahami korupsi

21 Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi, h. 317-335

²⁰ Studi tentang KPK dengan segala dinamikanya dapat dilihat pada, Arin Swandari, Cisya Satwika, Lilyani Harsulistyati, KPK Beridir Untuk Negeri, Jakarta: Kompas, 2019.

sebagai sebuah perbuatan yang sangat buruk baik dalam pandangan etika, hukum bahkan juga agama. Selanjutnya diharapkan dengan pendidikan anti korupsi ini mahasiswa juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk dan pencegahan kejahatan korupsi dan cara pemberantasannya. Pada gilirannya tertanam di dalam diri mereka nilai-nilai dan sikap anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya tentu saja menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan terus mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. 22

Yusrianto Kadir, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dalam Gorontalo Law Review, Vol 1 Nomor 1 April, 2018, h. 27

Di beberapa perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi ini telah dilaksanakan dengan menggunakan dua model. Pertama, adalah dengan menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah tersendiri. Matakuliah ini juga diberi bobot dengan SKS tertentu. Kedua, mengintegrasikannya ke dalam matakuliah yang sudah ada, seperti Pancasila dan Kewargaan. Juga termasuk di dalamnya mata kuliah agama. Adapun yang dimaksud dengan integrasi adalah, pendidikan anti korupsi tidak disajikan ke dalam mata kuliah tersendiri, tema-temanya atau melainkan materinya diinjeksikan bersamaan dengan materi lainnya. Misalnya di dalam mata kuliah, diskusi tentang nilai Pancasila tentu saja termasuk di dalamnya bagaimana kita memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan nilai-nilai amanah tanggungjawab dalam kehidupan keseharian dan sebagainya. Demikian juga di dalam mata kuliah kewargaan, sikap-sikap keadaban akan tercermin pada sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri. Sedangkan di dalam pendidikan keagamaan perilaku KKN, merupakan perbuatan yang bertentang dengan normanorma agama dan dapat membawa kerusakan (mafsadat) bagi masyarakat dan bangsa.

Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pendidikan anti korupsi tanpaknya belum memiliki pola yang sama antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kendati demikian, ada kecenderungan pendidikan anti korupsi disajikan dengan mengikuti pola yang kedua di atas. Sekali lagi, ini hanya sebuah asumsi. Pendidikan anti korupsi tidak dijadikan matakuliah tersendiri, melainkan terintegrasi ke dalam beberapa mata kuliah tidak saja ke dalam mata kuliah Pancasila dan Kewargaan tetapi juga ke dalam berbagai mata kuliah yang beragam, seperti Teologi, Al-Qur'an, Hadis, Fikih, dan lain sebagainya. Tentu saja pernyataan ini hanya sebatas asumsi yang perlu dibuktikan lebih lanjut lewat penelitian yang komprehensif. ²³

Tentu saja belum ditemukannya pola yang sama, juga akan berdampak pada persepsi, sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap perilaku korupsi. Dengan kata lain, dengan pola pendidikan anti korupsi yang terintegratif itu sejauh mana mahasiswa dapat memahami seluk belum korupsi, pencegahan dan pemberantasannya.²⁴

²³ Studi agama dengan korupsi dapat dilihat pada, Nasaruddin Umar, Teologi Korupsi, Jakarta: Quanta, 2019. Lihat juga, Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, Laode M. Syarif, Koruptor itu Kafir, Bandung; Mizan, 2010. Lihat, Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2016. Lihat juga, Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi, Jakarta: Lakpesdam NU, KPK, Kemitraan, 2016. Yunahar Ilyas, Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama; Panduan untuk Pemuka Umat, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Muhammadiyyah, 2004.

²⁴ Alfikalia, "Pendidikan Anti Korupsi dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa" dalam, *Proceeding Simposium Pendidikan Karakter*, Jakarta: 19 November 2011. Lihat juga, Sarmini, I Made Swanda dan Ulin Nadiroh, The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation, dalam, The 2nd International Joint Conference on Science and Technology (IJCST) 2017 IOP Publishing IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 953 (2017).

Sikap dan perilaku. Sikap merupakan pandangan dan penilaian responden terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun perilaku mencakup pengalaman dan tindakan korup yang pernah dilakukan responden, terpaksa maupun suka rela.

Untuk melihat pola pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN, dipandang penting untuk melakukan penelitian terhadap pola pengajarannya di PTKIN. Tentu saja diharapkan lewat penelitian ini akan ditemukan kejelasan pola serta dampaknya terhadap mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang masalah di atas, rumusan penelitian ini adalah :

- Bagaimana Kedudukan Penddidikan Anti Korupsi di dalam Struktur Kurikulum PTKIN di Indonesia.
- Bagaimana pola pengajaran pendidikan anti korupsi di lingkungan Perguruan Tingging Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ?
- 3. Bagaimana dampak pendidikan anti korupsi terhadap persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa PTKIN terhadap korupsi?
 - 4. Bagaimana sesungguhnya pola ideal pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk Mengetahui Kedudukan Pendidikan Anti Korupsi di dalam Kurikulum PTKIN di Indonesia.
- Untuk mengetahui pola pengajaran pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN.
- Untuk mengetahui dampak atau pengaruh terhadap persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa terhadap korupsi.
- 4. Untuk menemukan pola ideal pengajaran dan pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN.

D. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan maka peneliti akan mengorganisasikan penelitian ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut.

Bab Pertama akan membahas apa yang menjadi latar belakang penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan berbicara tentang teori yang berkenaan dengan korupsi dan model pemberantasan dan pencegahannya. Tentu saja juga dibahas bagaimana pendidikan itu dapat mempengaruhi perubahan karakter seseorang.

Bab Ketiga akan bicara tentang model dan pola pengajaran pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN. Selanjutnya akan ditela'ah persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa terhadap korupsi.

Bab Keempat mengkaji hasil-hasil penelitian dan menganalisanya. Tentu saja pada bagian keempat ini diharapkan dapat ditemukan satu model yang tepat dalam memformulasikan pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN.

Bab Kelima berisi penutup, berupa kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II:

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik : Korupsi dan Permasalahannya.

Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN serta implikasi atau dampaknya terhadap persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan perspektif teoritik hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Landasan teoritik ini menjadi penting, agar penelitian ini memiliki sandaran teoritik yang kuat. Sekaligus perspektif teoritik ini akan dijadikan pisau analisis terhadap berbagai permasalahan yang muncul baik dalam proses penelitian, tahap membaca dan menganalisis data dan membuat kesimpulan dan laporan.

Konsep Korupsi dalam Berbagai Perspektif.

Kata korupsi tentu saja sering kita di dengar. Bukan saja di ruang publik korupsi dibicarakan banyak orang, di ruang-ruang akademik korupsi juga dikaji dan ditela'ah secara mendalam. Masalahnya adalah, apakah kata korupsi telah dipahami dengan benar sesuai dengan kandungan maknanya atau sebatas kesan dan pemaknaan yang serampangan. Jika ada tiga peristiwa; *Pertama*, seorang bendahara pada institusi negara menggelapkan uang untuk kepentingan atau

kekayaan dirinya sendiri. Kedua, Seorang PNS yang lebih banyak menghabiskan waktunya di kantin sambil minum kopi dan ngobrol ngalur ngidul tanpa arah, ketimbang menuntaskan kerja-kerja yang menjadi tupoksinya. Ketiga, Seorang ASN yang sedang berada di ruangan kerjanya dan duduk tekun di depan komputer akan tetapi sebenarnya ia sedang bermain gem atau chating dengan seseorang. Dari ketiga peristiwa ini, manakah yang disebut korupsi ? Peristiwa yang pertamakah karena berkenaan dengan jabatan dan kerugian negara atau peristiwa yang kedua dan ketiga juga tergolong perbuatan koruptif. Pertanyaan ini tentu akan dijawab dengan benar, manakala konsep korupsi bisa dipahami dengan benar pula.

Umumnya orang akan menjawab yang termasuk korupsi adalah peristiwa pertama. Bendahara yang notabene PNS telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Ia merugikan negara dan dua syarat ini cukup dijadikan alasan untuk menyatakan praktik korupsi telah terjadi. Sedangkan dua peristiwa berikutnya hanyalah persoalan disiplin pegawai saja. Orang tersebut melanggar ketentuan disiplin pegawai. Masalahnya masuk pada etika dan moral. Bukan masalah pelanggaran hukum. Apakah pandangan seperti ini benar?.

Di dalam bukunya yang sangat tebal, B. Herry Priyono yang berjudul *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, menuliskan sebuah cerita yang hemat saya penting

dikemukakan di sini. Dalam suatu simposium pengajaran anti korupsi di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (united Nations) di Vienna, Austria, 11-13 Agustus 2014, la (Herry Priyono) bertanya. Mengapa dalam dokumen yang dilihat sebagai "satu-satunya instrument hukum anti korupsi yang secara universal mengikat", tidak ditemukan definisi korupsi ? Nama dokumen itu adalah United Nations Convention Against Corruption (2004). Narasumber dari United Nations Officer of Drugs dan Crime (UNODC), divisi PBB yang menaungi urusan korupsi dan anti korupsi, menjawab, "Ya, itu kelemahan besar, tetapi hukum memang hanya bisa mengurusi perbuatan, sedangkan "korupsi" adalah satu konsep besar yang memayungi (umbrella concept) perbuatan-perbuatan yang disebut korup.¹

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakin corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris kata itu menjadi corruption atau corrupt. Kemudian di dalam bahasa Prancis menjadi corruption sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata coruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi yang kemudian di ambil menjadi bahasa Indonesia. Coruptie yang menjadi corruption dalam bahasa

¹B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Jakarta: Gramedia, 2018, h. 16

²Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2005, h. 4

Belanda itu mengandung arti perbuatan korup dan penyuapan.³

Hery menuliskan tentang pentingnya memahami istilah yang berkenaan dengan korupsi. *Corruptio* (kata benda), hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan dan kemerosotan. *Corrumpere* (kata kerja) yang bermakna menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai dan memperdayakan. Corruptor (pelaku), perusak, pembusuk, penyuap, penipu,penggoda, pemerdaya, pelanggar. *Corruptus-a-um* (kata sifat); rusak, buruk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot dan palsu. ⁴

Di dalam website Webster Dictionary, seperti ditulis Wijayanto, corruption adalah immoral conduct or practices harmful or offensive to society"atau " a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire). Definisi lain yang banyak diacu adalah yang diberikan oleh World Bank dan UNDP yang mengatakan, korupsi sebagai "the abuse of public office for private gain'. Dengan kata lain, Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan

⁴ B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,h. 22-23

³S.Wojowasito,1999.Kamus Umum Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm.128.

cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Di dalam bahasa Arab kata yang digunakan untuk korupsi adalah risywah yang dalam bahasa Malaysia disebut dengan resuah yang mengandung arti negatif seperti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah salah seorang pakar hukum, sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) disebutkan bahwa korupsi itu berarti busuk, palsu, dan suap. Disebutkan pula bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa, seperti hancurnya perekonomian, rusaknya

⁶ A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Jakarta: Kencana, 2016, h. 229-230

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, h. 4

⁵ Wijayanto, "Memahami Korupsi" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachire (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan, Jakarta: Gramedia, h. 6

sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai.8

Selanjutnya menurut *Transparancy International* (Wikipedia, 2007), korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasan publik yang dipercayakan kepada mereka. Semua bentuk pemerintahan dalam prakteknya rentan terhadap terjadinya korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat.

Di era modern, term korupsi secara umum dikaitkan dengan hubungan antara sektor publik dan privat. Definisi yang dibeirkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* misalnya mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan fungsi lembaga atau sumber publik untuk kepentingan pribadi, baik materi maupun non materi.

Sementara itu KPK (2006) mendefenisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan kewenangan menyebabkan kerugian negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana.

⁸Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Berdasarkan pada definisi KPK tersebut, penyalahgunaan kewenangan berbentuk, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan dalam pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Di dalam pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 pada ayat 1 dinyatakan bahwa, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliyar rupiah). Pada ayat 2 lebih tegas dinyatakan bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudd alam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dilakukan. 9

Tidak tanggung-tanggung, di dalam buku KPK, dibawah judul apa yang dimaksud dengan korupsi, dijelaskan di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU nO 20 tahun 2001, terdapat 13 buah pasal (mulai dari pasal 2 sampai pasal 13) yang menjelaskan bentuk-bentuk korupsi, yang kesemuanya berjumlah 30 buah. Jika dikelompokkan bentuknya adalah, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam

⁹KPK, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, KPK, 2006, h.

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Sedangkan tindak pidana lain yang bertautan dengan korupsi adalah, 1). Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, 2). Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo 28). 3). Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo 29). 4). Saksi atau ahli yang memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo 35). 5). Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo 36). 6). Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo 31). 10

Agus Wibowo dengan mengutip Kartono (1983) melihat korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan, guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Dari pendapat Kartono tersebut, kita bisa memahami bahwa korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Secara singkat, tulis Kartono, korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai, demi kepentingan pribadi dengan

¹⁰ KPK, Memahami untuk Membasmi, h. 20-21

mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman.¹¹

Demikian pula seorang pejabat dengan merujuk Wertheim, dianggap melakukan tindakan korupsi bila yang bersangkutan menerima hadiah dari seseorang, dengan tujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Seseorang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa pun menurut Wertheim, bisa digolongkan sebagai tindak korupsi. Wertheim juga menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partai kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Berdasarkan pengertian Wertheim sebagaimana diuraikan, dapat kita ketahui secara jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korosi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, serta pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. 12

Sampai di sini, sebenarnya ada dua definisi korupsi yang umumnya sering digunakan para pengkaji. *Pertama*, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seorang pejabat publik yang

¹¹ Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, h. 19

¹² Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, h. 19-20

untuk tugas-tugas publik formal menyimpang dari mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, karib kerabat dan teman. Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampat korupsi terhadap kepentingan publik public interest centered). Menurut definisi ini, korupsi dapat terjadi, jika seorang penguasa atau fungsionaris dalam kedudukan publik melakukan tindakan tertentu dari orangorang yang memberikan imbalan (apakah uang ataupun materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukan dan kepentingan publik. Sebenarnya terdapat satu perspekif lagi yang melihat korupsi dengan menggunakan teori pilihan publik dan sosial, serta pendekatan ekonomi yang digunakan dalam kerangka analisa politik. 13

Menggunakan perspektif yang berbeda, mengutip Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston menuliskan bahwa korupsi itu dapat dibaca dalam tiga kategori. *Pertama*, definisi fisik, kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk. *Kedua*, definisi moral, penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral, fakta atau

¹³ A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, h. 230

kondisi busuk. *Ketiga*, penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali; situasi penjungkirbalikan.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya. Korupsi merupakan prilaku tercela sekaligus patut menjadi musuh bersama (comme enemy). Itu karena korupsi tidak saja menghambat pembangunan, tetapi juga merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, dan mengkhianati cita-cita perjuangan bangsa. 15

Lepas dari berbagai definisi yang telah disebut dimuka, seperti apa yang dikatakan Wijayanto di atas, korupsi yaitu, "the abuse of public for private gain" (Penyalahgunaan lembaga publik untuk kepentingan pribadi). ¹⁶ Korupsi sesungguhnya terjadi jika tiga hal terpenuhi. (1), seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan adminstrasi kebijakan tersebut. (2), Adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan public tersebut dan (3), sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat

15 Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, h. 21-22

16A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, h. 230

¹⁴ B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,h 23

publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. 17

2. Sejarah Korupsi

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sejarah korupsi? Apakah maknanya berkaitan dengan pelaku atau tempat bahkan benda atau objek yang dikorupsi. Tegasnya, apakah sejarah korupsi sama artinya dengan memperbincangkan peristiwa korupsi yang pertama kali terjadi atau berkenaan dengan sejarah pemberantasan korupsi itu sendiri. Menurut peneliti, sejarah korupsi sesungguhnya mengandung dua arti, akar sejarah praktik korupsi di nusantara Serta sejarah atau peristiwa pencegahannya.

Di dalam karya Herry Priyono seperti yang telah dikutip di muka, Hery berhasil menelusuri praktik korupsi sejak zaman kuno sampai pada era modern. Hal ini memang sesuai dengan judul bukunya, *Korupsi, Melacak Arti Menyimak Implikasi*. Kata melacak mengandung arti penelusuran sejarah yang sangat penjang. Di dalam karyanya itu penulis melacaknya mulai dari zaman Kuno, abad pertengahan, paham korupsi dalam tradisi Islam dan zaman renaissans. Kemudian ia membahas zaman modern dan zaman sekarang ini yang kerap disebut kontemporer.

¹⁷ Wijayanto, "Memahami Korupsi", h. 6-7

Di dalam rangkumannya, Hery menuliskan bahwa sesungguhnya tidak pernah jelas arti yang ditunjuk oleh kata korupsi pada masa awal. Yang dikenali bahwa memberi dan menerima suap menjadi model utama perbuatan yang disebut korup. Namun menurutnya, apa yang disebut korup jauh lebih luas menunjuk ciri merosot banyak gejala serta perbuatan. Suap sejak lama muncul dan sebagai konsep paradigmatik korupsi dalam kaitan saling memberi dan menerima. Dan saling memberi suap dan hadiah menjadi peroblema serius ketika berdampak pada jabatan-jabatan publik. 18

Pada bagian akhir ia menuliskan bahwa konsep korupsi dapat dikenali dalam tradisi Yunani dan Romawi kuno, India kuno dan tradisi Islam. Meskipun ditunjuk dengan istilah yang bervariasi dan berbeda-beda dalam isi dan perbuatannya, korupsi bukan konsep khas Barat dan modern. Ia mengatakan bahwa, sejauh satiu tradisi punya suatu paham tatanan masyarakat dan pemerintah yang baik, sejauh itu pula suatu tadiri punya konsep korupsi. 19

Selanjutnya adalah karya Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja yang berjudul, Sosiologi Korupsi. Pada bab 4, kedua penulis membahas, Melacak Akar Korupsi dalam Sejarah. Penulis menariknya ke masa yang paling jauh bermula pada Roh Kebudayaan Bereinkarnasi dalam sejarah, Idiologi Dewa-Raja, Inkarnasi Ideologi Dewa-

¹⁸ B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,h 143

¹⁹ B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,h 143

Raja, VOC dan seterusnya sampai tahun 1945. Kedua penulis jugaberbicara korupsi pada era masyarakat konsumsi. 20

Menurut Onghokham (1983), fenomena korupsi telah ada sejak lama sekali yaitu ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia memberlakukan venality of power, di mana kedudukan diperjualkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar, untuk kemudian mereka diberi kedudukan dan berhak melakukan pemungutan pajak tanpa sedikitpun mendapat kontrol hukum. Akibat sistem ini penyimpangan yang terjadi (abuse of power) sulit diperbaiki, karena lemahnya kontrol pemerintah/kerajaan serta pendiaman oleh masyarakat.

Fenomena vanality of power ini amat menyolok terjadi pada zaman VOC, khusunya melalui para demang dan atau bupati/penguasa daerah. Berdasarkan data sejarah tersebut, maupun bahwa nail secara universal sekali jelas keindonesiaan, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, dan makin meningkat seiring dengan upaya pembangunan yang massif.

Satu buku yang menarik ditela'ah adalah karya Leo Agustino dan Indah Fitriani yang menulis Korupsi: Akar, Aktor dan Locus (2017). Terdiri dari tujuh bab, Pendahuluan, Akar korupsi, korupsi di belahan dunia, korupsi dalam dunia politik,

²⁰ Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja, Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik dan Pencegahannya, Jakarta: Kencana, 2018, h. 167-198/

korupsi dalam dunia birokrasi, korupsi di dalam rekrutmen CPNS dan penutup. Buku ini ternyata memulai studi sejarahnya dengan menjelaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia .

Di dalam bab pendahuluan, dinyatakan bahwa, sejarah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak awal kemerdekaan, terutama ketika Presiden Sukarno pada 1959 mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan yang mempunyai tugas mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada presiden terhadap kegiatan aparatur badan-badan usaha, yayasan, negara kecuali: tanpa perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seleuruhnya dimiliki oleh negara. Selain Bapekan bertugas untuk mengawasi dan meneliti kegiatan-kegiatan aparatur negara, badan ini juga diberi wewenang untuk menerima pengaduan dari siapa pun terhadap ketidakberesan kerja aparatur negara. Bapekan diketahui oleh Sri Sultan Begitu berdiri, Hamengkubuwono IX, dan beranggotakan Samadikoen, Samaun, Arnold Mononutu, dan Letnan Kolonel Soedirgo melalui Keputusan Presiden No.177 tahun 1959.21

Tak berselang lama, Presiden Sukarno menugaskan pula AH. Nasution (saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD) bersama Muhammad Yamin dan Roeslan

²¹Leo Agustino, Indah Fitriani, Korupsi (Akar, Aktor, dan Locus), Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif yang diperoleh dari metode kualitatif seperti pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokument. Seperti yang dikatakan Bungin, pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam (in depth interview), observasi partisipasi (participant observer), diskusi terfokus atau focus group disscusion (FGD). ²

Selanjutnya disebut deskriptif, sesuai dengan maknanya adalah gambaran atau paparan berkenan dengan topik penelitian. Tentu saja yang akan digambarkan adalah data yang telah dikumpulkan

² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan *Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana: Jakarta, 2007, h. 77

¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaitif, Bandung: Rosda, 2006, h. 8. Lihat juga

dalam bentuk kata-kata atau narasi yang ditranskip dari hasil wawancara, gambar yang dipotret saat melakukan observasi. Tegasnya data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, telaah dokument yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu serta melihat keterkaitan berbagai aspek sampai pada akhirnya memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah fenomena.

Selanjutnya dari sisi unit analisisnya, penelitian ini akan fokus pada tiga hal: keberadaan mata kuliah PAK di dalam struktur kurikulum baik di tingkat universitas ataupun di Fakultas. Berikutnya adalah model atau pola pengajaran pendidikan anti korupsi di lingkungan PTKIN. Terakhir adalah ingin melihat dampaknya terhadap persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa di lingkungan PTKIN baik yang memperoleh mata kuliah pendidikan anti korupsi atau yang sama sekali tidak memperoleh mata kuliah tersebut.

Adapun pendekatan Penelitian yang akan dipakai adalah pendekatan filosofis-etikopsikologis.

Pendekatan filosofis digunakan karena yang akan dikaji sesungguhnya berkenaan dengan hal-hal mendasar pada diri seseorang. Dikatakan mendasar karena menyangkut pandangan hidup serta nilai-nilai yang dianut dan diyakini seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia. Sebut saja misalnya, konsep kebahagiaan seseorang akan menentukan cara pandangnya terhadap harta dan jabatan. Demikian juga dengan pandangan seseorang tentang kehidupan berdampak pada gaya akan hidup yang ditampilkannya. Tegasnya, kajian seperti ini memasuki hal yang sangat abstrak diri pada seseorang.

Selanjutnya istilah Etiko-psikologis adalah integrasi antara etika dan psikologis. Maksudnya adalah bagaimana pemahaman dan keyakinan seseorang tentang nilai baik dan buruk, maslahat dan mudharat akan memberi dampak psikologis pada diri seseorang. Seseorang yang memahami dan meyakini bahwa perbuatan mencuri dan merampok adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral atau etika akan membuatnya mampu untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu. Terdapat pengaruh

pemahaman terhadap sikap dan prilaku. Dalam perspektif teoritik dikatakan bahwa suatu informasi, penjelasan, paparan tentang sesuatu dalam hal ini adalah materi Pendidikan Anti Korupsi, akan memengaruhi seseorang dan akhirnya akan membentuk sikap dan prilakunya menjadi orang yang anti korupsi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada judul, Penelitian ini berkaitan dengan pola pengajaran Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan PTKIN di Indonesia. Tentu saja yang menjadi lokasi penelitian adalah, PTKIN apakah UIN atau IAIN yang dijadikan sampel pada penelitian. Hal ini akan dijelaskan pada sub penjelasan populasi dan sampel.

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari bulan Juni -Oktober 2018.

C. Populasi dan Sampel.

Disebabkan penelitian ini dilingkungan PTKIN, maka populasinya adalah seluruh Perguruann Tinggi Keagamaan Islam Negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN yang ada di Indonesia. Dari sisi jumlah sampai tahun 2019 saat ini terdapat 58 institusi yang terdiri dari 17 UIN, 34 IAIN dan 7 STAIN. Lembaga-lembaga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang justru menarik dua puluh tahun yang lalu, disetiap propinsi umumnya terdapat satu institusi, sekarang ini dalam satu propinsi terdapat lebih dari 2 atau 3 lembaga. Di Sumatera Utara misalnya, terdapat UIN Sumatera Utara, IAIN Padang Sidempuan dan STAIN Madina.

Disebabkan ketidakmungkinan untuk meneliti seluruh populasi, maka dipandang perlu untuk menentukan sampel. Dalam proses penentuan ini, peneliti menggunakan metode porfusif sampling. Asumsi dari metode ini adalah, peneliti telah memperoleh gambaran awal tentang sampel yang akan diteliti. Sebagaimana diketahui, penelitian ini ingin melihat bagaimana pola pengajaran pendidikan anti korupsi di PTKIN. Tentu saja yang ingin dicari, institusi mana apakah UIN, IAIN atau STAIN yang telah mengajarkan, membicarakan, mendiskusiakn secara intens pendidikan anti korupsi. Untuk itulah peneliti telah memilih beberapa UIN dan IAIN yang akan dijadikan sampel. Adapun UIN yang diteliti adalah,

UIN Sumatera Utara, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Alauddin Makasar. Sedangkan IAIN yang diteliti adalah IAIN Kendari dan IAIN Jember.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian yang terpenting dari proses penelitian ini. Dikatakan terpenting, keberadaan data akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan penelitian. Untuk itu, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data yang akan ditempuh.

Pertama, melalui wawancara. Peneliti sengaja menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan terbuka di mana orang yang diwawancarai atau informan bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan namun tidak dilengkapi pilihan jawaban.

³Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 107-124

UIN Sumatera Utara, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Alauddin Makasar. Sedangkan IAIN yang diteliti adalah IAIN Kendari dan IAIN Jember.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian yang terpenting dari proses penelitian ini. Dikatakan terpenting, keberadaan data akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan penelitian. Untuk itu, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data yang akan ditempuh.

Pertama, melalui wawancara. Peneliti sengaja menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan terbuka di mana orang yang diwawancarai atau informan bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan namun tidak dilengkapi pilihan jawaban.

³Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 107-124

peneliti mencatat dengan baik informasi yang diberikan oleh informan.⁴

Lewat teknik ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang memiliki otoritas menjelaskan topik yang dimaksudkan. Misalnya kebijakan dalam menetapkan PAK sebagai mata kuliah wajib, pilihan atau insersi. Model pengajaran yang diterapkan, pelatihan dosen dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Wakil Rektor I, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Prodi atau Sekretaris atau Dosen yang mengajar mata kuliah Pendidikan anti korupsi. Wawancara juga dilakukan terhadap mahasiswa yang menjadi informan penelitian ini.

Kedua, Focus Grup Discussion. FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD penting untuk menghindari terjadinya pemaknaan yang salah dari seorang peneliti. FGD sesungguhnya didasarkan

⁴ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 136

asumsi berikut ini;1). Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi.
2). Masing-masing kelompok saling memberi pengetahuan dengan lainnya. 3). Setiap individu dikontrol oleh individu lainnya, sehingga ia berupaya menjadi yang terbaik.4).kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh dirinya. 5). Intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.⁵ Yang khas dari FGD adalah data yang diperoleh pergumulan ide yang intens di dalam group. Pada akhirnya ide yang tertangkap tidak lagi menjelma menjadi pendapat pribadi.⁶

FGD dipilih dalam rangka melihat bagaimana mahasiswa memahami korupsi dengan segala dimensinya. Lewat FGD secara implisit akan tanpak perbedaan antara mahasiswa yang mengikuti atau mengambil mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan mahasiswa yang tidak memperoleh mata kuliah tersebut.

⁶ Burhan Bungin, "Content Analysis dan Focus Group Discussion, h. 178

⁵ Burhan Bungin, "Content Analysis dan Focus Group Discussion dalam Penelitian Sosial", dalam Burhan Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 177-178

Ketiga, Tela'ah dokument. Yang dimaksud dengan tela'ah dokument adalah melihat kurikulum, silabus, buku-buku yang digunakan atau dokument lainnya yang dipandang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

Peneliti juga akan melacak buku-buku yang dijadikan acuan dan referensi dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi. Buku-buku itu ada kalanya ditulis oleh dosen yang bersangkuat atau yang ditugasi membawa mata kuliah dimaksud ataupun yang ditulis oleh pakar-pakar lain.

E. Analisis Data.

Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkipsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan, selanjutnya dipahami dan akhirnya disajikan kepada orang lain, tentang apa yang telah ditemukan di dalam penelitian tersebut.⁷

Seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, dalam konteks anaslisis data kualitatif

⁷Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 85

penting disadari bahwa data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkinn telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisasi dokument, pita reakaman) dan yang biasanya "diproses" kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. 8

Dalam melakukan analisis data, peneliti akan menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu, kodifikasi data, kedua yaitu penyajian data dan tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Hanya dalam penyajian data, peneliti tidak menggunakan matrik seperti yang disarankan oleh Miles dan Huberman. Data disajikan dengan narasi kendatipun model seperti ini tidak

⁸ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992, h. 16

efektif. Berkenaan dengan hal ini, Peneliti mengutip Miles dan Huberman yaitu:

Lalu, apa yang kami maksudkan dengan "analisis" itu. Pandangan kami secara bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 10

Setelah melewati tahap yang kedua, peneliti akan menarik kesimpulan. Dalam proses menarik kesimpulan ini, sebenarnya juga memiliki siklus tersendiri. Peneliti tentu saja akan menginterpretasi data yang ada kemudian menarik kesimpulan, mengecek kembali kepada data-data yang telah terkodifikasi, lalu menginterpretasi.

⁹ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, h. 179. Lihat juga, Emzir, Analisis Data, h. 129.

¹⁰ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16

BAB IV:

HASIL PENELITIAN

A. Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Pada tanggal 3 September 2019 yang baru lalu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan surat Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Di dalam Permenristek tersebut ada yang menarik sekaligus khabar yang sedikit menggembirakan. Sebagaimana yang dimuat pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa Pendidikan anti korupsi (PAK) diselenggarakan melalui mata kuliah wajib umum (MKWU) dengan cara diinsersi atau disisip. Permenristek ini tidak mewajibkan mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib atau setidaknya menjadi mata kuliah pilihan. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini, ada perbedaan yang mendasar mata kuliah PAK yang dijadikan sebagai mata kuliah wajib dengan hanya diinsersi. Namun paling tidak melalui permenristek tersebut, keberadaan Pendidikan antikorupsi memiliki status yang lebih pasti.

Jauh sebelumnya, seperti studi Yusrianto Kadir yang berjudul, *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, terbit di Jurnal Gorontalo Law Review, Vol 1 Npo 1 April 2018, menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi sudah harus dilaksanakan di setiap perguruan tinggi sesuai dengan

pirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 nomor 1016/E/T/2012 yang isinya meminta kepada seluruh perguruan tinggi Negeri dan Swasta untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Surat edaran ini sesungguhnya adalah sebagai tindak lanjut dari Instruksi presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.

Dengan demikian, kehadiran Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Perguruan Tinggi hanyalah mempertegas kembali keberadaan PAK. Tentu tidak ada kemajuan yang signifikan di surat edaran banding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 nomor 1016/E/T/2012, kecuali sebatas status saja. Mengapa PAK tidak menjadi mata kuliah wajib ataupun pilihan ? Agaknya hal ini disebabkan kekhawatiran Kemenristekdikti jika hal itu dilakukan akan menabrak aturan tentang mata kuliah wajib yang telah ditetapkan oleh undangundang, seperti Pancasila, Bahasa Indonesia dan lainnya. Terlepas dari itu, Permenristekdikti itu telah menegaskan bahwa PAK harus diinsersi ke dalam mata kuliah yang relevan dan memiliki persentuhan erat dengan tema korupsi.

Tidak dapat dipungkiri, gagasan pendidikan Anti Korupsi agar menjadi mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di

¹ Yusrianto Kadir, "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi", Jurnal Gorontalo Law Review, Vol 1 Npo 1 April 2018,

Perguruan Tinggi didasarkan pada kenyataan bahwa korupsi telah menjelma menjadi praktik yang massif di hampir semua tingkatan masyarakat. Korupsi bukan sebatas perilaku menyimpang dari orang-orang atau individu tertentu saja. Melainkan sekali lagi telah menjelma menjadi "budaya jahat" yang massif. Banyaknya koruptor yang telah dijatuhi hukuman, demikian juga yang OTT, ternyata tidak mengurangi praktik korupsi di berbagai lembaga negara dan institusi. Parahnya lagi, lembaga-lembaga yang bergelut dalam penegakan hukum ternyata tidak sunyi dari praktik-praktik korupsi. Hal ini merupakan lampu kuning bagi perjalanan sebuah bangsa yang sedang bergerak menuju kejayaannya. Perlu tindakan strategis untuk pencegahan sejak dini. Sampai di sini, pendidikan anti korupsi tidak dimaksudkan sebagai cara atau metode pemberantasan korupsi yang berdimensi jangka pendek. Tetapi merupakan antisipasi dan pencegahan yang berdimens masa depan. Generasi muda hari ini harus disadarkan akan bahaya korupsi bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Satu-catu cara penyelamatan bangsa memberikan mereka persepktif bahkan pemahaman yang mendalam tentang anti korupsi lewat pendidikan.

Idealnya gagasan pendidikan anti korupsi dimulai sejak sekolah dasar yang kemudian berlanjut sampai Sekolah menengah pertama dan Sekolah menengah atas. Artinya, sejak awal anak-anak telah ditanamkan ke dalam dirinya nilai-nilai integritas, kejujuran dan amanah. Menjadi lebih mudah menanamkan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi secara

menyeluruh dan komprehensif ketika mereka berada di tingkat strata (sarjana) satu.

Sebagaimana telah disebut di muka, melalui surat surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 nomor 1016/E/T/2012, diharapkan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk memasukkan matakuliah pendidikan anti korupsi di dalam proses pendidikan dan pengajaran mereka. Memang pada saat itu tidak ada ketentuan atau aturan yang lebih detail bagaimana mata kuliah ini dimasukkan ke dalam satuan kurikulum. Agaknya dipahami bahwa memasukkan mata kuliah ke dalam kurikulum pendidikan tinggi tidaklah mudah. Mengingat setiap perguruan tinggi telah memiliki kurikulum yang relatif stabil.

Akibatnya tidak mengherankan jika respon yang diberikan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta sangat berbeda dalam hal mengajarkan pendidikan anti korupsi. Ada universitas atau perguruan tinggi yang telah menjadikannya sebagai mata kuliah wajib, ada yang hanya sekedar pilihan dan ada pula yang hanya sisipan atau insersi pada mata kuliah yang relevan. Berikut ini, peneliti akan menjelaskan beberapa universitas yang telah menyelengarakan pendidikan anti korupsi.

1. PAK di Universitas Paramadina

Sebagaimana yang telah disebut di muka, jauh sebelum pendidikan anti korupsi menjadi mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), Universitas Paramadina telah pula menggagas pendidikan anti korupsi di universitas yang digagas oleh Anis Baswedan yang kala itu sebagai Rektor di universitas tersebut. PAK telah menjadi mata kuliah resmi di Universitas tersebut pada tahun 2008. Alasannya adalah korupsi di Indonesia telah menjelma menjadi massif. kejahatan yang sistematis, terstruktur dan Penangannya tidak lagi dengan cara biasa. Mesti ada upaya luar biasa, tepat, terukur dan memberi dampak besar bagi pemberantasan korupsi. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan, Paramadina adalah satu-satunya universitas yang paling konsisten dalam menjalankan pendidikan anti korupsi ini sampai saat ini. Pimpinan universitas yang telah silih berganti namun mata kuliah Pendidikan anti korupsi tetap menjadi mata kuliah wajib di universitas yang didirikan oleh sang guru bangsa Nurcholish Madjid.

Tujuan Universitas Paramadina menempatkan PAK sebagai mata kuliah, adalah dalam rangka menumbuhkan perhatian dan kepedulian mahasiswa terhadap korupsi serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam diri calon pemimpin bangsa tersebut. Tentu saja, upaya ini diharapkan efektivitasnya dalam membangun nilai dan perilaku antikorupsi pada diri mahasiswa, sehingga kelak ketika mereka

menjadi pemimpin atau tokoh, mereka memiliki sikap yang tegas dan anti terhadap korupsi. Tidaklah mengherankan menurut Alfi Kalia salah seorang pengajar PAK, atas dasar itulah, untuk pertama kalinya Antikorupsi menjadi mata kuliah wajib di universitas Paramadina tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia.²

Adapun alasan Universitas Paramadina menjadikan PAK sebagai mata kuliah wajib di antaranya: (1) Problem korupsi yang sudah sangat parah di Indonesia memerlukan full-blown strategi, termasuk melalui pendidikan, (2) apabila dijadikan mata kuliah pilihan, dikhawatirkan hanya mahasiswa yang sudah aware dengan isu korupsi saja yang akan mengambilnya. Padahal yang menjadi sasaran utama adalah mereka yang selama ini kurang peduli, dan (3) minat dari mahasiswa sangat besar dilihat dari selalu diperlukannya kelas tambahan setiap semesternya. Selanjutnya pada tahun 2008 dibuka 9 kelas, tahun 2009 dibuka 11 kelas, demikianlah seterusnya.

Universitas Paramadina memberanikan diri menjadi pionir yang menjadikan mata-kuliah Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah Antikorupsi untuk pertama kalinya diberikan pada semester Pendek tahun 2007/2008. Dalam

³Tahun 2008 dibuka 9 kelas, mengingat peminat membludak sehingga dibuka total 11 kelas. tahun 2009, dibuka 11 kelas; karena alasan

yang sama dibuka 13 kelas.

²Menurut Fredrik Galtung, Managing Director of TIRI, apa yang dilakukan Universitas Paramadina barangkali yang pertama di dunia (disampaikan dalam diskusi di sebuah Konferensi tentang Integrity, di Central Europe University, Hungaria, Juli 2009.

semester berdurasi sekitar dua setengah bulan, mata kuliah ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan, dihantarkan selama 100 menit atau berbobot 2 SKS. Sekarang, PAK sebagai mata kuliah wajib di Paramadina telah ditambah bobot SKSnya menjadi 3 SKS dan telah pula dilakukan penyamaan visi, pengkayaan silabus dan pembaharuan metodologi pengajaran. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun lalu.

Tidak sekdar menjadikannya sebagai mata kuliah, Universitas Paramadina telah pula merumuskan metode pengajaran PAK sehingga benar-benar efektiv dan membekas pada diri setiap mahasiswa. Adapun serangkaian metode pendidikan dan pengajaran yang telah disusun dengan sangat baik, meliputi kuliah dan diskusi di dalam kelas dan di luar kelas Formal. Misalnya pelaksanaan empat kali kuliah umum (stadium general) mengenai korupsi dan ruang lingkupnya yang diberikan oleh orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing. Selanjutnya Visiting Study ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan tujuan peserta didik mengamati dan mempelajari secara langsung proses persidangan dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Pengadilan TIPIKOR dan investigative report⁶ secara

Wawancara dengan Alfi Kalia, Tanggal 5 November 2019 di Kampus Paramadina.

Wijayanto dan Ridwan Zachire, Korupsi Mengorupsi Indonesia, h. 930-931

Investigative Report mendidik mahasiswa untuk peka terhadap korupsi yang terjadi di lingkungannya, serta memahami bagaimana mengungkap kasus korupsi. Sebagian besar mahasiswa menggunakan perekam atau kamera tersembunyi untuk mendapatkan data. Beberapa target investigative report di antaranya adalah korupsi di kantor Polisi,

kelompok. Nanti di akhir kuliah akan dipilih 5 investigative report terbaik untuk dipresentasikan dihadapan Pimpinan KPK dalam rangka mencapai optimalisasi tujuan pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan konsep besar mata kulian antikorupsi ini, jika dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter antikorupsi, melalui metode pembelajaran yang diberikan adalah bentuk karakter antikorupsi. Mata kuliah antikorupsi tidak hanya mampu memperkaya khasanah pengetahuan dari segi kognitif, peserta didik. Tetapi lebih jauh lagi, juga mampu membentuk pola-pola perkembangan moral menuju pembentukan prinsip-prinsip antikorupsi.⁸

Pengalaman di Universitas Paramadina sepanjang mata kuliah ini diberikan menunjukkan hasil yang positif. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Asriani dan Alfi staf pengajar PAK, tentu mata kuliah PAK tidak menjamin mahasiswa -lebih-lebih setelah menjadi alumni dan menduduki jabatan tertentu- tidak akan melakukan korupsi. Karena sesungguhnya

Pemakaman Umum, Klinik, Tukang Buat Skripsi dan Pemalsu Transkrip Nilai, Handphone Black Market, dan lain-lain.

Wijayanto dan Ridwan Zachire, Korupsi Mengorupsi Indonesia, h. 930-931 dan telah dikonfirmasi dengan Asriani Sofia pada saat wawancara di Paramadina.

⁸ Wijayanto dan Ridwan Zachire, Korupsi Mengorupsi Indonesia, h. 931-932

ada banyak faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi atau tidak. Namun dengan memberikan mata kuliah PAK, mahasiswa paling tidak telah memiliki nilai-nilai subjektif tentang persoalan yang berkenaan dengan anti korupsi. Dengan menggunakan teori Fishben dan Ahjen sebagaimana yang telah disebut di muka, nilai subjketif ini membentuk visi dan persepsi bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik dan karenanya harus dihindari.

Bahkan menurut riset yang pernah dilakukan Asriani, setelah setahun mengikuti mata kuliah PAK, dari sisi kognisi mahasiswa paramadina umumnya masih memiliki pemahaman yang baik tentang anti korupsi. Artinya informasi atau pengetahuan tentang korupsi itu masih melekat pada diri mereka sendiri. Juga menurut pengakuan mahasiswa yang masyarakat juga memberi kontribusi diteliti, penciptaan sikap dan gerakan anti korupsi. Masyarakat juga memiliki nilai-nilai yang diperpegangi dan mengarah kepada kesamaan visi bahwa korupsi harus dicegah dan diberantas. Hanya saja, mahasiswa mengakui, lingkungan atau eko sistem kerap tidak mendukung. Contoh yang menarik dikemukakan adalah ketika mahasiswa kena tilang, pada saat itu, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan, akan menyelesaikan dengan suap dan sogok, hasilnya pasti dan cepat, atau mereka mengikuti proses yang berlangsung. Diakui para narasumber,

⁹ Wawancara dengan Alfi Kalia dan Asriani pada tanggal 5 November 2019 di Paramadina.

mengambil jalan pintas. Seperti dicontohkan oleh Alfi, ada mahasiswa yang menyatakan, ketimbang dia ribut harus ujian orang lain menyelesaikan tugas, ia memilih untuk membayar yang harus diberi pencerahan dengan memberikan perspektif menempuh jalan pintas adalah perbuatan yang sesungguhnya membuat tradisi atau budaya korupsi akan kukuh di nusantara ini. 10

Penelitian yang dilakukan ke Paramadina sebagai pembanding terhadap PTKIN menunjukkan bahwa mata kuliah PAK ini sangat penting dalam menanamkan nilai dan membentuk perilaku mahasiswa dan sikap-sikap anti korupsi. Letak keberhasilan PAK di Paramadina bukan saja ditunjukkan dengan metode pembelajarannya yang sangat variatif dan atraktif, sehingga mahasiswa senang mengikuti mata kuliah PAK, juga didukung oleh lingkungan kampus. Artinya, kampus juga membangun sebuah ekosistem yang mendukung penerapan PAK. Akhirnya mahasiswa tidak mendapati kesenjangan antara teori dan praktik. Apa yang mereka peroleh di kelas dalam kuliah juga terasa di kampus. Tidak

¹⁰Wawancara dengan Alfi Kalia dan Asriani pada tanggal 5 November 2019 di Paramadina.

ada pungutan liar dan kutipan-kutipan lainnya yang memberatkan mahasiswa.

2. Universitas dan lembaga lainnya.

Selain Paramadina, peneliti belum menemukan informasi yang konklusif tentang PTN yang menyelenggarakan pAK secara konsisten di lembaganya. Kendati demikian, beberapa informasi diperoleh ternyata beberapa PTN dan PTS juga melaksanakan PAK dengan berbagai variasi. Sebagai contoh, ITB termasuk salah satu perguruan tinggi negeri yang telah memasukkan mata kuliah di Institusi mereka. Hanya saja, berbeda dengan Paramadina, ITB menetapkannya sebagai mata kuliah pilihan.

Selanjutnya, informasi yang diberikan oleh Anantawikrama dan Nengah Bawa Atmadja dalam bukunya Sosiologi Korupsi, menginformasikan bahwa Universitas Tamansiswa Padang Sumatera Barat pada tahun 2009 memperkuat kompetensi mahasiswa Fakultas hukumnya dengan mendirikan Program Studi Anti Korupsi. Sayangnya tidak banyak informasi yang diberikan buku tersebut.

Selanjutnya Universitas Negeri Semarang (UNES) juga menyelenggarakan PAK. Hal ini diperoleh informasi dari artikel yang ditulis oleh Natal Kristiono yang berjudul, *Penanaman Nilai Anti Korupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi*. Artikel ini terbit di Jurnal Ilmiah Kependidikan Refleksi Edukatika Vol. 9 Nomor 1

Desember 2018. Artikle ini tidak hanya menunjukkan bahwa di UNES PAK telah diajarkan tetapi juga menegaskan bahwa pAK efektif sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa.

Setelah melihat sepintas bagaimana PAK diajarkan di PTN atau PTS, berikut ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana PAK diajarkan di PTKIN di Indonesia.

B. Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN

Apa yang terjadi di Perguruan Tinggi Umum baik yang Negeri ataupun swasta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKIN). Artinya, belum terdapat kesepakatan Negeri bagaimana seharusnya memperlakukan matakuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di beberapa Universitas Islam Negeri (UIN), mata kuliah atau tepatnya isu-isu korupsi disampaikan secara sporadis. Maksudnya, ada universitas yang menjadikannya sebagai materi PBAK, seminar, dan diskusi-diskusi. Di fakultas tertentu, seperti fakultas Syari'ah, wacana korupsi diberikan dalam mata kuliah tindak pidana khusus, fikih Islam kontemporer dan kerap disinggung dalam diskusi-diskusi kelas. Berbeda dengan UIN, dibeberapa IAIN, pendidikan anti korupsi justru telah dijadikan mata kuliah wajib seperti di IAIN Kendari. Di IAIN Jember juga demikian. Mata kuliah PAK telah dijadikan sebagai mata kuliah wajib di seluruh prodi yang ada di IAIN Jember. Sementara IAIN lainnya, belum menjadikan

DEVICE IIIN SUNTAL

mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti, pola pengajaran pendidikan anti korupsi di lingkugan sangat beragam.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menyajikan pola-pola pengajaran pendidikan antu korupsi di beberapa PTKIN yang diambil secara acak dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Perkembangan yang sedikit lebih menggembirakan adalah, beberapa waktu yang lalu, Direktur Pendidikan Islam, Kamaruddin telah menginsturksikan kepada para Rektor untuk menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah di PT masing-masing. Menurutnya Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang korupsi kepada seluruh mahasiswa PTKIN.

Kamaruddin Amin Direktur Jenderal Pendidikan Islam menegaskan bahwa Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. "Kampus harus mampu membentuk integritas dosen dan mahasiswa dengan cara masing-masing. Menurutnya, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diterapkan di perguruan tinggi, karena untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang anti korupsi. Selain itu, untuk membangun semangat kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Artinya, jika ada sebuah kasus yang berhubungan dengan perilaku koruptip, maka hal itu akan segera tersebar dan mahasiswa akan segera menuntut hak atau menuntut lewat FGD dengan mahasiswa, ada kesamaan pendapat bahwa pendidikan anti korupsi belum berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Berbeda dengan kasus di Paramadina, ketika mahasiswa turut mengawasi kinerja lewat laporan investigatifnya, mahasiswa di IAIN Kendari belum melangkah ke arah ini. Tidak mengherankan bahwa masih terdapat sebagian kecil dosen-dosen yang masuk tidak tepat pada waktunya, hanya memberi tugas lalu meninggalkan kelas, tenaga pendidikan yang banyak membuang-buang waktu produktif, juga tendik yang prilakunya dalam melayani mahasiswa tidak sesuai dengan SOP.64

Jelas terlihat mahasiswa yang mengikuti pendidikan anti korupsi tanpak lebih kritis dan responsip dengan persoalan-persoalan kampus. Bukan saja terhadap pimpinan di Institut dan Fakultas, tetapi juga yang berhubungan dengan isu-isu mahasiswa lainnya. Dalam konteks akademik, pengaruh juga terlihat pada proses pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan SOP, kejujuran mahasiswa pada saat ujian dan penulisan makalah. Hal ini merupakan modal besar untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki integritas tinggi di masa depan.

⁶⁴ Wawancara dengan Lily salah seorang pengajar PAK di IAIN Kendari pada tanggal 19 September 2019 di Fakultas Tarbiyah IAIN Kendari.

E. Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN, Sebuah Keharusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan persepsi, sikap dan prilaku mahasiswa yang memperoleh pendidikan anti mata kuliah pendidikan anti korupsi secara khusus. Perbedaan itu sebenarnya sangat jelas terlihat pada persepsi, sikap dan perilaku. Namun harus dipahami, perbedaan itu sebenarnya tidak terlalu tajam apa lagi ekstrim. Kendati mahasiswa tertentu tidak mendapatkan mata kuliah PAK secara khusus, mereka juga memahami korupsi lewat berbagai media sosial atau media cetak. Bisa juga melalui berbagai program atau kegiatan ilmiah seperti seminar dan diskusi.

Pada tingkat pemahaman, umumnya relatif sama. Baik mahasiswa yang menerima pendidikan anti korupsi dengan mahasiswa yang sama sekali tidak memperoleh PAK samasama memahami korupsi sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Korupsi sebagai perilaku negatif yang merugikan keuangan negara. Korupsi sebagai bentuk kecurangan, pencurian, merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Jika ada perbedaan sebenarnya pada penekanan saja. Bagi mahasiswa yang tidak memperoleh PAK, cenderung mempersamakan korupsi dengan koruptip. Korupsi hanya

bertautan dengan kewenangan atau jabatan. Unsur lainnya adalah merugikan keuangan Negara atau swasta (perusahaan atau organisasi). Mahasiwa yang memperoleh mata kuliah PAK, cenderung untuk membedakan keduanya. Korupsi adalah penyelewengan terhadap jabatan dan merampok uang negara juga termasuk swasta. Sedangkan koruptip adalah segala bentuk prilaku curang, culas, tidak jujur dan kelicikan lainnya. Mencontek ujian adalah perilaku koruptif. Mengutip tulisan atau artikel di dalam skripsi tanpa menyebut sumber, juga tindakan koruptip. Menariknya mereka mahasiswa yang memperoleh mata kuliah PAK, mampu menangkap esensi dari korupsi, kecurangan, culas dan ketidakjujuran. Mereka juga melihat korupsi bukan perbuatan yang terjadi secara sporadis dan sebatas tindakan sesaat. Mereka melihat korupsi adalah hasil dari proses budaya yang sebelumnya berlangsung cukup lama. Mahasiswa yang sejak kuliah kerap berlaku curang, orang ini berpotensi melakukan korupsi.

Dengan kata lain, Mahasiswa yang telah memperoleh PAK lebih ketat memahami korupsi dan tentu saja lebih sensitive. Mereka mampu menangkap esensi korupsi pada perilaku curang atau tidak jujur. Dari sifat inilah, segala bentuk korupsi itu muncul. Dengan kata lain, jika segala bentuk korupsi yang sangat variatif itu dikembalikan ke akarnya, maka ujungnya adalah tidak hadirnya sikap jujur. Jika kejujuran ini ditarik kepada aras filosofis, maka masalah dasarnya adalah absennya integritas pada diri seseorang.

palam konteks inilah, bisa dipahami mengapa Syukron sebagaimana terlihat di dalam bukunya dengan mengkaji arti penting integritas. Integritas berari kejujuran, ketulusan hati, serta sikap bersih. Secara terminologi, integritas menunjuk pada satunya hati, kata, dan perbuatan untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan kode etik profesi (organisasi), walaupun menegakkannyan juga dilingkungan sosial. Integritas inilah yang sejatinya sejak awal telah ditanamkan ke dalam diri setiap siswa dan mahasiswa. Pada gilirannya, nilia-nilai anti korupsi itu merupakan terjemahan dari nilai-nilai integritas yang harus dijunjung tinggi.

Selanjutnya dalam konteks sikap dan perilaku, terdapat perbedaan antara mahasiswa yang mengikuti PAK secara khusus dengan mahasiwa yang sama sekali tidak mendapatkan mata kuliah PAK atau hanya sekedar sambil lalu. Mahasiswa yang memperoleh PAK cenderung lebih sensitive terhadap persoalan korupsi baik dalam konteks bernegara ataupun dalam konteks kehidupan kampus mereka sendiri. Akibatnya mereka lebih awas dan cenderung menjadi pengawas bagi perjalanan operasional kampus. Sebagaimana yang

⁶⁵Lihat Sukron Kamil, (ed), Korupsi dan Integritas dalam Ragama Perspektif, h. 26-27. Lihat juga Sukron Kamil, dkk., Modul Pendidikan Integritas Dalam Islam, h. 6

ditunjukkan mahasiswa IAIN Kendari yang sangat peka terhadap proyek yang ada dikampus sampai-sampai ia tahu berapa hari kerja proyek tersebut harus selesai. Demikian juga dengan dosen yang jarang masuk atau melakukan praktik curang, mereka bukan sekedar protes atau melakukan upaya-upaya tertentu agar hat tersebut diproses dan diberi sanksi.

Di sisi lain, mahasiswa yang mempeorleh PAK memiliki sikap yang kritis terhadap masalah-masalah kampus. Hal ini ditunjukkan oleh mahasiswa IAIN Jember dan mahasiswa prodi Tadris IPS UIN Sumatera Utara Medan. Dalam tingkat tertentu, apakah pihak fakultas atau program studi kerap kebingungan merespon pertanyaan atau tepatnya gugatan mahasiswa tentang banyak hal. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri, terdapat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan kampus itu sendiri.

Sedangkan mahasiswa yang tidak memperoleh mata kuliah PAK secara mandiri, cenderung tidak terlalu sensitive terhadap isu-isu korupsi baik dalam konteks nasional ataupun lokal, daerah dan kampus. Andaipun mereka protes, dalam tingkat tertentu, hal ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor luar. Dalam konteks inilah, mahasiswa kerap dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di luar kampus. Mereka sering dipasok informasi yang salah dan akhirnya mengambil sikap dan keputusan yang salah pula. Sampai di sini, bisa dipahami

mengapa demo-demo mahasiswa terhadap masalah-masalah kampus, misalnya masalah dugaan korupsi atau penyelewengan yang dituduhkan mahasiswa ke rektorat, sulit untuk diajak dialog. Sebabnya mereka tidak memahami masalah yang sebenarnya. Informasi yang mereka terima tidak cukup untuk memberikan argumentasi mengapa mereka demo.

Mahasiswa yang memperoleh PAK cenderung lebih tegas dalam melihat tokoh atau orang yang terlibat kasus korupsi. Katakanlah mantan narapidana korupsi atau eks koruptor. Kendatipun mereka bisa menerima manta koruptur untuk kembali kepada masyarakat dengan catatan ada keinginan dan kesungguhan untuk berubah, namun mereka menolak dengan tegas jika manta koruptor itu diberi kesempatan untuk menjabat jabatan public. Sebabnya adalah mantan koruptor itu berpotensi untuk melakukan hal yang sama ketika ia diberi peluang untuk menjabat.

Bagi mahasiswa yang tidak memperoleh PAK secara khusus lebih sedikit longgar. Artinya mereka menerima mantan koruptor untuk kembali kepada masyarakat dengan catatan yang sama. Mereka harus berubah dan bersungguh melakukan pertaubatan. Namun dalam hal kembali menjabat, sebagian besar mahasiswa yang tidak mendapatkan PAK, cenderung bisa menerima sepanjang ada bukti mereka telah berubah. Dengan kata lain, mahasiswa yang tidak memperoleh PAK cenderung lebih longgar dalam bersikap.

Justru yang menarik adalah, baik mahasiswa yang menerima PAK dan mahasiswa yang sama sekali tidak menerima PAK sebagai mata kuliah wajib memiliki pandangan yang sama. Hukuman yang selama ini ada cenderung sangat ringan dan berpotensi untuk diselewengkan, kerap membuat koruptor tidak pernah jera. Oleh karena itu mereka umumnya sepakat jika koruptor dihukum dengan sangat berat dan diantara pilihan yang tersedia adalah hukuman mati.

teoritik, nilai-nilai Anti Korupsi berhasil Secara ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan secara khusus kepada para mahasiswa. Sebagaimana yang dikatakan Lickona bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tatanan moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. 66 Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Aspek pertama yang diberikan lewat pendidikan PAK adalah pemahaman teoritik terhadap seluk beluk korupsi. Lewat kuliah PAK, mahasiswa akan dapat memahami dengan baik apa yang disebut korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Pengetahuan tentang korupsi menjadi niscaya agar mahasiswa bisa membedakannya dengan kejahatan lainnya, katakanlah pencurian, perampokan, perampasan atau bentuk lainnya. Kendatipun tidak dapat dipungkiri, secara substansi bisa jadi esensi dari setiap kejahatan itu memiliki persentuhan.

⁶⁶ Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, h. 39

Setelah mahasiswa memahami dengan baik tentang korupsi, selanjutnya mereka bisa merasakan dampak buruk dari korupsi tersebut. Oleh sebab itu, dalam metode pengajaran PAK, tidak bisa memadakan perkuliah lewat tatap Model-model pembelajaran seperti investigasi, muka. mengikuti secara langsung persidangan tipikor, bahkan diskusi film menjadi penting. Gunanya sekali lagi, mahasiswa dapat merasakan dampak buruk korupsi dan lebih jauh pengaruhnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan merasakan ini muaranya adalah sikap anti yang kuat di dalam diri. Anti terhadap perilaku korupsi dengan segala bentuk dan jenisnya. Pada titik inilah, ada keinginan kuat pada mahasiswa untuk menolak segala bentuk korupsi. Tidak itu saja, mereka juga akan mengambil sikap aktif seperti mengawasi segala bentuk perilaku pejabat.

Demikian juga jika dibaca dengan menggunakan teroi Fishben dan Ajzen (1975). Harus dipahami bahwa korupsi merupakan prilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Perilaku itu sesungguhnya muncul dari nilai apa yang diyakininya atau diperpeganginya. Menjadi penting untuk menela'ah apa yang dipandang baik dan apa pula yang di pandang buruk secara moral bagi seseorang. Dalam studi psikologi inilah yang disebut dengan intensi. Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap yang terdiri dari

tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu. 67

Sebagaimana dikatakan Fishben dan Ajzen dan telah dijelaskan pada kerangka teoritik di atas, terdapat tiga komponen utama sebagai pembentuk intensi perilaku yaitu, (1) attitude toward behavior (yang dipengaruhi oleh behavior belief yaitu evaluasi positif atau negatif terhadap suatu perilaku), (2) Subjective norms (SN) yang dipengaruhi oleh subjective norms di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berprilaku tertentu atau tidak. (3) Control belief (CB) yang dipengaruhi oleh perceived behaviour control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan perilaku. 68

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Pendidikan anti korupsi sebenarnya berada pada ranah ATB dan SN. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, lewat PAK yang disampaikan dengan berbagai metode pembelajaran, adalah dalam rangka internalisasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam jiwa mahasiswa. Adapun nilai-nilai tersebut adalah kejujuran, kepdulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini akan diperkokoh dengan kepercayaan yang selama ini telah dianut

67 Asriana Isa Sofia, "Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi" dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, h. 6

⁶⁸ Asriani Isa Sofia, Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi" dalam, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta: 2011, h. 6-7

oleh mahasiswa. Tentu saja kepercayaan yang dimaksud adalah ajaran-ajaran agama yang telah mengkristal di dalam diri. Selanjutnya, mahasiswa akan memiliki pegangan moral. Korupsi tidak baik. Nepotisme tidak terpuji. Harta hasil korupsi tidak berkah dan akan membawa keburukan dan lainnya.

Nilai-nilai ini tentu saja diharapkan menguat dan terintegrasi di dalam jiwa. Bukan nilai yang mudah pudar lalu hilang dari dalam jiwa. Tentu saja pada saat mahasiswa tersebut menjadi alumni dan bekerja di institusi tertentu, nilai ini tetap menjadi prinsip dan bagian yang harus diperjuangkannya. Ia akan menjadi pribadi tanggung dan tak tergoyahkan. Harapannya tentu demikian. Jika pribadi seperti ini menduduki tempat-tempat penting dinegara ini, maka dipastikan korupsi akan bisa diberantas.

Masalahnya adalah, pada saat mahasiswa atau alumni tersebut menghadapi realitas yang sesungguhnya. Pada titik inilah, ia akan berhadapan dengan banyak hal, termasuk nilainilai baru ataupun paham pragmatisme yang kerap membuat orang kehilangan pegangan atau prinsip. Ini sebenarnya berada pada tahap yang ketiga atau apa yang disebut dengan Control belief (CB) yang sesungguhnya akan dipengaruhi perceived behaviour control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan perilaku.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati pembahasan dan analisis terhadap data yang ada, pada bagian penutup ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah di atas.

1). Penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dilingkungan PTKIN yang dijadikan objek penelitian ini baik itu Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Islam Agama Negeri (IAIN) umumnya telah melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan model yang bervariasi. Umumnya baik Universitas dan Institut telah melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam bentuk insersi (sisipan) ke dalam beberapa mata kuliah yang relevan serta kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang mengangtak tema korupsi. Di samping itu, pelaksananaan PAK belum merata di semua prodi. Umumnya pendidikan anti korupsi dilaksanakan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, itu pun hanya melihat korupsi dari sisi hukum saja.

Kendati demikian, penelitian ini menemukan ada dua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) baik di Kendari dan Jember yang telah memberlakukan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib di semua Prodi. Yang menarik adalah, pendidikan anti korupsi di dua Institut ini lebih merupakan perjuangan pribadi atau tokoh yang melihat Pendidikan anti korupsi sebagai jalan kuliar yang sangat mungkin untuk mencegah korupsi di Indonesia. Husain Insawan (IAIN Kendari) dan Muhammad Nur Solihin (Jember) adalah dua tokoh penting dalam pendidikan anti korupsi di PTKIN.

Perlu ditambahkan bahwa IAIN Manado beberapa tahun belakangan ini juga telah menjadikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib. Khusus di UINSU, pendidikan anti korupsi telah diajarkan sebagai mata kuliah wajib khusus di Prodi Tadris IPS.

2). Berkenaan dengan pola pengajaran, terdapat di universitas atau institut perbedaan dalam mengajarkan mata kuliah PAK. Bagi Universitas atau Institut yang menjadikan mata kuliah PAK sebagai insersi, sebut saja UIN Jakarta, UIN Makasar, UIN Jogja, variasi model pengajarannya sangat terbatas. Umumnya hanya dua saja, diskusi di kelas dan kuliah umum. Sedangkan bagi Institut yang menempatkan PAK sebagai mata kuliah wajib, maka model pengajarannya sangat penngajara, mereka model Dari 9 variatif. melaksanakan 6-7 metode dimaksud. Posisi perguruan tinggi yang jauh dari Pusat, Kendati dan Jember, membuat mahasiwa tidak bisa mengikuti kuliah Sampai pada titik ini, pendidikan anti korupsi akan berhasil jika didukung oleh iklim yang memang menopang anti korupsi. Dengan kata lain, adalah sulit bagi setiap orang untuk menghindarkan perilaku korupsi ketika ia harus berjuang melawab dirinya sendiri, kencenderungan subjektif dan pada melawab dirinya sendiri, kencenderungan subjektif dan pada melawab dirinya sendiri, kencenderungan lingkungannya yang saat yang sama, ia juga harus melawan lingkungannya yang korup. Jika demikian, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kangat penting bagi mahasiwa, namun tidak kalah pentingnya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi tegaknya nilai-nilai anti korupsi itu.

langsung dengan KPK atau melihat secara langsung di pengadilan tipikor.

Selanjutnya berkenaan dengan dampak PAK terhadap persepsi, sikap dan perilaku mahasiswa PTKIN terhadap korupsi, ditemukan dua hal yang berbeda. Mahasiswa yang memperoleh PAK sebagai mata kuliah wajib, maka mereka memahamai korupsi lebih komprehensif dan relatif utuh. Mereka melihat korupsi bukan hanya bertautan dengan jabatan dan keuangan negara. Lebih dari itu, korupsi dan koruptip sama bahayanya. Segala perilaku curang, culas, tidak jujur hakikatnya adalah bagian dari korupsi. Orang yang memiliki sifat buruk ini, berpotensi untuk menjadi koruptor yang sebenarnya. Sedangkan bagi mahasiswa yang secara khusus tidak memperoleh PAK sebagai mata kuliah wajib, cenderung melihat korupsi hanya dipermukaan semata. Korupsi sekali lagi menurut kelompok yang kedua, hanya ada pada orang yang memiliki jabatan, kewenangan dan kekuasaan. Disamping itu tentu juga tindakan yang merugikan negara.

Selanjutnya mahasiswa yang memperoleh PAK sebagai mata kuliah wajib, memiliki sikap yang lebih tegas dan jelas. Sikap merekan terhadap korupsi sangat terang, sebuah perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Mahasiswa juga tidak

memiliki toleransi terhadap korupsi. Berbeda dengan mahasiswa yang memperoleh PAK sebagai insersi. Sikap mereka umumnya jelas pada kasus pejabat negara dan merugikan negara. Berkenaan dengan tindakan koruptip, sikap mereka tidak begitu jelas. Sehingga dalam banyak kasus, mereka masih bisa menerima mahasiswa yang mencontek waktu ujian, curang dalam penulisan makalah dan lain-lainnya.

Tidak kalah pentingnya, mahasiswa yang memperoleh PAK sebagai matakuliah wajib, memiliki sikap yang lebih kritis bahkan awas segala bentuk kecurangan atau perbuatan yang terindikasi korupsi. Lebih jauh dari itu, mereka kerap menjadi orang yang terkesan ingin tahu lebih banyak.

Adapun berkenaan dengan prilaku, tanpak jelas bahwa komitmen mahasiswa yang memperoleh mata kuliah PAK untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan perilaku koruptip lainnya seperti curang, culas, tidak jujur, terutama dalam konteks perkuliahan dan kehidupan kampus, lebih jelas dan tegas. Sedangkan mahasiswa yang tidak memperoleh mata kuliah PAK, hanya tegas dalam hal korupsi. Tidak dalam hal yang bernuansa curang atau culas. Mereka bisa memahami dalam pengelolaan uang organisasi digunakan untuk hal yang sesungguhnya tidak pernah direncanakan dan lain sebagainya.

Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Antikorupsi yang terbaik adalah yang dilakukan dengan menjadikannya sebagai Matakuliah Wajib yang independen dengan menerapkan model pengajaran yang komprehensif. Bukan mata kuliah yang diinsersi ke dalam mata kuliah yang relevan.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan:

- Kepada Kementerian Agama RI dipandang perlu untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi di lingkungan PTKIN. Diharapkan Kementerian Agama menjadikan PAK sebagai mata kuliah wajib dengan model pendekatan Integratif trandisipliner.
- 2. Kelanjutan dari yang pertema, khusus untuk Madarasah Aliyah, juga dipandang perlu untuk menjadikan PAK sebagai mata pelajaran Wajib. Setidak-tidaknya menjadi materi-materi yang diinsersi ke dalam mata pelajaran-pelajaran yang relevan.
- Kepada peneliti, direkomendasikan untuk meneliti model pendidikan integratif dalam pengajaran, penelitian dan pelatihan Anti Korupsi.

Daftar Kepustakaan

B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Jakarta: Gramedia, 2018.

S.H. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan

Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987

Mochtar Lubis dan James S Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1995

Chablullah Wibisono, Memberantas Korupsi

dari Dalam Diri, Jakarta: Al-Wasat, 2011

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2005.

S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar Baru, Jakarta.

Wijayanto, "Memahami Korupsi" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachire (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan, Jakarta: Gramedia.

Haryatmoko, Etika, Politik dan Kekuasaan,

Jakartal Kompas, 2003.

J. Danang Widoyoko, Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Malang, Setara Pers, 2013.

Supardi, Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan, Jakarta: Kencana, 2018

A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Jakarta: Kencana, 2016.

Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

KPK, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta, KPK, 2006. Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Kajian Atmadja, Sosiologi Korupsi: Multiperspektif, Integralistik dan Pencegahannya, Jakarta: Kencana, 2018.

Leo Agustino, Indah Fitriani, Korupsi (Akar, Aktor, dan Locus), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sukron Kamil, Integritas Antikorupsi dan dan Perannya dalam Penjaminan pengembangan" dalam, Sukron Kamil (ed), Korupsi HAM: dan Integritas dalam Ragama Perspektif, Jakarta: PSIA UIN Jakarta-IEN, tiri, 2013.

Sukron Kamil, dkk., Modul Pendidikan Integritas Dalam Islam, (Jakarta: Tiri Making

Integrity Working, 2013).

Pius S. Prasetyo, d.k.k., Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif, (Jakata: PSIA, 2013

Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas,

Bandung: Mizan, 2003.

Asriana Isa Sofia, " Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi" dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.

David Wijaya, Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Indexs, 2014.

170

Ardeno Kurniawan, Korupsi Membuka pondora Box Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Bidaya dan Keprilakuan, Yogyakarta: Penerbit Andi,

Adnan Topan "Korupsi dan Pembangunan" dalam, Setengah Hati Memberantas Korupsi,

Malang: Intrans Publishing, 2018.

Agus Riwanto, Desain Sistem Pemerintah Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan pemilu, Malang: Intrans Publishing, 2018.

Mohammad Mahfud MD, "Pengantar Ahli: Menyembuhkan Demokrasi Gagal" dalam, Populisme politik Identitas dan Dinamika Elektoral, Malang:

Intrans Publishing, 2019.

Burhanunddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, Malang: Intrans

Publishing, 2018.

2018.

Yusrianto Kadir, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dalam Gorontalo Law Review, Vol 1 Nomor 1 April, 2018.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian

Kualitaitif, Bandung: Rosda, 2006.

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial, Kencana: Jakarta, 2007.

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Burhan Bungin, "Content Analysis dan Focus Group Discussion dalam Penelitian Sosial", dalam Burhan Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian

Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Matthew B. Miles dan Michael Huberman,

Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Ul Press, 1992.

Harun Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Magasid al-Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2016

Erlanda Juliansyah Putra, Gagasan pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia,

Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan pembaruan Penegakan Hukum, Jakarta: Kompas, 2009.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,

2005

Abdullah Hehamahua, Jihad Memberantas

Korupsi, Jakarta: Edunews Publsihing, 2017

Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khsuus Unsur dan Sanksi Pidananya, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Marzuki Wahid dan Hifzil Alim, Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi, Jakarta:

Lakpesdam PB NU, 2016

Yunahar Ilyas, dkk, Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama, Yogyakarta: Kutub, 2004 Mochtar Lubis dan James S Scoot, Korupsi

Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Mansyur Semma, Negara dan Korupsi,

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008